



**BUPATI KARANGASEM**  
**PROVINSI BALI**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM**  
**NOMOR 59 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGASEM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karangasem Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun



- 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);
  58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
  59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
  60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
  61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 6);
  62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 18);
70. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.601.867.548.846,00 (*satu triliun enam ratus satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.258.110.008.272,91 (*Dua ratus lima puluh delapan milyar seratus sepuluh juta delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen*)), yang terdiri, yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.436.802.630,00 (*Seratus dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.925.536.000,00 (*Lima belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.260.598.088,00 (*Sebelas milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.106.487.071.555,00 (*Seratus enam milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.436.802.630,00 (*Seratus dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - j. Bea perolehan hak atas dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.300.000.000,00 (*Tiga puluh milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.200.000.000,00 (*Lima belas milyar dua ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.112.552.630,00 (*Seratus dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.483.000.000,00 (*Empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.500.000.000,00 (*Empat belas milyar lima ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (*Sembilan puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (*Satu milyar seratus juta rupiah*).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.44.500.000.000,00 (*Empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah*).

- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.151.250.000,00 (*Enam milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (*Dua belas milyar rupiah*).

#### Pasal 6

Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.300.000.000,00 (*Tiga puluh milyar tiga ratus juta rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.200.000.000,00 (*Lima belas milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak restoran dan sejenisnya;
  - Pajak rumah makan dan sejenisnya;
  - Pajak kafetaria dan sejenisnya; dan
  - Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.602.665.020 (*Tiga belas milyar enam ratus dua juta enam ratus enam puluh lima ribu dua puluh rupiah*).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 312.417.427,00 (*Tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.93.312.136,00 (*Sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah*).
- (5) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.191.605.417,00 (*Satu milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.112.552.630,00 (*Seratus dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
  - Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
  - Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.732.773,00 (*Delapan*

*juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).*

- (3) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.889.140,00 (*Dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah).*
- (4) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.930.717,00 (*Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).*

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 483.000.000,00 (*Empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).*, yang terdiri atas:
  - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron; dan
  - b. Pajak reklame kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.476.840.885,00 (*Empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).*
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.149.115,00 (*Enam juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah).*

#### Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, direncanakan sebesar Rp 14.500.000.000,00 (*Empat belas milyar lima ratus juta rupiah).*

#### Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Pajak parkir, direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (*Sembilan puluh juta rupiah).*

#### Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Pajak air tanah, direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (*Satu milyar seratus juta rupiah).*

#### Pasal 13

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.44.500.000.000,00 (*Empat puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).*, yang terdiri atas:

- a. Pajak pasir dan kerikil; dan
  - b. Pajak basal.
- (2) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.436.376.680,00 (*Empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Pajak basal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.623.320,00 (*Enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).

#### Pasal 14

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i yang terdiri atas PBBP2, direncanakan sebesar Rp.6.151.250.000,00 (*Enam milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 15

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan hak direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (*Dua belas milyar rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.925.536.000,00 (*Lima belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.131.785.000,00 (*Delapan milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.688.751.000,00 (*Lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.105.000.000,00 (*Dua milyar seratus lima juta rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.131.785.000,00 (*Delapan milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Retribusi pelayanan pasar;

- e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - f. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - g. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus juta rupiah*).
  - (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.393.290.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
  - (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.194.000.000,00 (*Seratus sembilan puluh empat juta rupiah*).
  - (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.527.495.000,00 (*Tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
  - (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.459.000.000,00 (*Empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).
  - (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.38.000.000,00 (*Tiga puluh delapan juta rupiah*).
  - (8) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.620.000.000,00 (*Enam ratus dua puluh juta rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.688.751.000,00 (*Lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi terminal;
  - c. Retribusi tempat khusus parkir;
  - d. Retribusi rumah potong hewan;
  - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.224.101.000,00 (*Dua ratus dua puluh empat juta seratus satu ribu rupiah*).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus dua puluh juta rupiah*).
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.299.000.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*).
- (5) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



huruf d direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).

- (6) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.003.650.000,00 (*Lima milyar tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Retribusi penjualan produksi usaha dachah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.105.000.000,00 (*Dua milyar seratus lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
  - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - c. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
  - d. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (4) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (5) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 20

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, direncanakan sebesar Rp.11.260.598.088,00 (*Sebelas milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.260.598.088,00 (*Sebelas juta dua ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen)

- atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.444.750.951,00 (*Sepuluh milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 815.847.137,00 (*delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.106.487.071.555,00 (*Seratus enam milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - Hasil kerja sama daerah;
  - Jasa giro;
  - Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
  - Pendapatan BLUD; dan
  - Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*).
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.040.554.821,00 (*Dua milyar empat puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (5) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.696.516.734,00 (*Tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*).

## Pasal 23

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a yang terdiri atas hasil penjualan aset lainnya, direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*).

## Pasal 24

Anggaran hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b yang terdiri atas hasil kerja sama daerah, direncanakan sebesar Rp.2.040.554.821,00 (*Dua milyar empat puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*).

## Pasal 25

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Jasa giro pada kas daerah; dan
  - b. Jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.600.000.000,00 (*Tiga milyar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

## Pasal 26

Anggaran Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, direncanakan sebesar Rp.10.000.000 (*Sepuluh juta rupiah*).

## Pasal 27

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e yang terdiri atas pendapatan BLUD, direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh puluh juta rupiah*).

## Pasal 28

Anggaran pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP, direncanakan sebesar Rp.30.696.516.734,00 (*Tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*).

## Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.286.885.440.573,00 (*Satu triliun dua*

*ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.143.114.068.000,00 (*Satu triliun seratus empat puluh tiga milyar seratus empat belas juta enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.771.372.573,00 (*Seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

### Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.143.114.068.000,00 (*Satu triliun seratus empat puluh tiga milyar seratus empat belas juta enam puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.999.498.267.000,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID); sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.326.553.000,00 (*lima puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 85.289.248.000,00 (*delapan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

### Pasal 31

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 999.498.267.000,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.319.365,00 (*Delapan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*).

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.723.846.259.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.101.772.257.000,00 (*Seratus satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.155.560.386.000,00 (*Seratus lima puluh lima milyar lima ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 32

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang terdiri atas DID, direncanakan sebesar Rp.58.326.553.000,00 (*Lima puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

#### Pasal 33

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Dana Desa direncanakan sebesar Rp.85.289.248.000,00 (*Delapan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.143.771.372.573,00 (*Seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil; dan
  - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.984.082.047,00 (*Seratus dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.787.290.526,00 (*Empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

#### Pasal 35

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan

sebesar Rp.102.984.082.047,00 (*Seratus dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.787.290.526,00 (*Empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah provinsi; dan
  - b. Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.787.290.526,00 (*Empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00.

#### Pasal 37

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp.56.872.100.000,00 (*Lima puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 38

Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang terdiri atas Lain-lain pendapatan direncanakan sebesar Rp.56.872.100.000,00 (*Lima puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 39

Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang terdiri atas Pendapatan hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp. 56.872.100.000,00 (*Lima puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 40

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.645.990.790.608,00 (*Satu trilyun enam ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.223.148.886.508,00 (*Satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.762.640.534.402,00 (*Tujuh ratus enam puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.427.447.044.428,00 (*Empat ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp .0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.462.907.678,00 (*Sembilan belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.418.400.000,00 (*Tiga belas milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*).

## Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.762.640.534.402,00 (*Tujuh ratus enam puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan PNS;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.452.486.657.187,00 (*Empat ratus lima*

*puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).*

- (3) Belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.544.886.160,00 *(Seratus sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).*
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.151.870.252.839,00 *(Seratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).*
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.554.720.304,00 *(Dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus empat rupiah).*
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.99.917.912,00 *(Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah).*
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.855.000.000,00 *(Delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).*
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.331.100.000,00 *(Sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).*

#### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.452.486.657.187,00 *(Empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)* , yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.341.027.098.062,00 *(Tiga ratus empat puluh satu milyar dua puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah).*



- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.430.467.463,00 (*Tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.973.136.893,00 (*Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan jabatan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.232.114.542,00 (*Dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.990.326.518,00 (*Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.502.015.353,00 (*Tujuh belas milyar lima ratus dua juta lima belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.098.387.822,00 (*Satu milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*).
- (9) Belanja pembuatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.550.564,00 (*Delapan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.521.200.804,00 (*Sembilan belas milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu delapan puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.832.526.517,00 (*Delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.454.647.259,00 (*Dua milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.416.185.390,00 (*Dua milyar empat ratus enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.452.486.657.187,00 (*Empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta*

*enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja gaji pokok PNS; dan
  - b. Belanja gaji pokok PPPK.
- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.296.426.462,00 *(Tiga ratus empat puluh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).*
- (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.730.671.600,00 *(Tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).*

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.430.467.463,00 *(Tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:*
- a. Belanja tunjangan keluarga PNS; dan
  - b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.
- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.328.173.439,00 *(Tiga puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).*
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.102.294.024,00 *(Seratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah).*

#### Pasal 46

Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja tunjangan jabatan PNS, direncanakan sebesar Rp. 6.973.136.893,00 *(Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).*

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.232.114.542,00 *(Dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:*
- a. Belanja tunjangan fungsional PNS; dan
  - b. Belanja tunjangan fungsional PPPK;
- (2) Belanja tunjangan fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.108.994.542,00 *(Dua puluh lima milyar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).*

- (3) Belanja tunjangan fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.123.120.000,00 (*Seratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.990.326.518,00 (*Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS; dan
  - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK;
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.948.146.518,00 (*Tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah*)
- (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.180.000,00 (*Empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.502.015.353,00 (*Tujuh belas milyar lima ratus dua juta lima belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja tunjangan beras PNS; dan
  - b. Belanja tunjangan beras PPPK.
- (2) Belanja tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.435.968.313,00 (*Tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.047.040,00 (*Enam puluh enam juta empat puluh tujuh ribu empat puluh rupiah*).

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.098.387.822,00 (*Satu milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS; dan
  - b. Belanja tunjangan PPh/tunjangan Khusus PPPK;
- (2) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.078.387.822,00 (*Satu milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan PPh/tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua*

*puluh juta rupiah).*

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.550.564,00 (*Delapan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pembulatan gaji PNS; dan
  - b. Belanja pembulatan gaji PPPK;
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.430.436,00 (*Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.120.128,00 (*Seratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.521.200.804,00 (*Sembilan belas milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS; dan
  - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.449.350.180,00 (*Sembilan belas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.850.624,00 (*Tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 832.526.517,00 (*Delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS; dan
  - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK;
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.830.772.906,00 (*Delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.753.611,00 (*Satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah*).

## Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.454.647.259,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja iuran jaminan kematian PNS; dan
  - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK;
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.449.386.424,00 (Dua Milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.850.624,00 (Tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

## Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.416.185.390,00 (Dua milyar empat ratus enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS; dan
  - b. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK;
- (2) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.411.194.062,00 (Dua milyar empat ratus sebelas juta seratus sembilan puluh empat ribu enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.991.328,00 (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

## Pasal 56

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.544.886.160,00 (Seratus sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.

8.252.729.336,00 (*Delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*).

- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.096.024.015,00 (*Lima belas milyar sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu lima belas rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.051.053.686,00 (*Tiga belas milyar lima puluh satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 73.145.079.123,00 (*Tujuh puluh tiga milyar seratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 57

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, direncanakan sebesar Rp. 8.252.729.336,00 (*Delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*).

#### Pasal 58

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN, direncanakan sebesar Rp. 0,00.

#### Pasal 59

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN, direncanakan sebesar Rp. 15.096.024.015,00 (*Lima belas milyar sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu lima belas rupiah*).

#### Pasal 60

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN direncanakan sebesar Rp. 13.051.053.686,00 (*Tiga belas milyar lima puluh satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*).

## Pasal 61

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 73.145.079.123,00 (*Tujuh puluh tiga milyar seratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.145.079.123,00 (*Tujuh puluh tiga milyar seratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 798.000.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).

## Pasal 62

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 151.870.252.839,00 (*seratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
  - f. Belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.203.313.315,00 (*Empat milyar dua ratus tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus lima belas rupiah*).
- (3) Belanja Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 987.669.858,00 (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.344.366.000,00 (*Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.392.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.627.892.991,00 (*Tiga belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).

- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 315.010.675,00 (*Tiga Ratus lima belas juta sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 4.203.313.315,00 (*Empat milyar dua ratus tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel;
  - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran;
  - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan;
  - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame;
  - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan;
  - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir;
  - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah;
  - h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
  - j. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 762.679.016,00 (*Tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas rupiah*).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.282.296,00 (*Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.028.213,00 (*Tiga juta dua puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah*).
- (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.877.952,00 (*Tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 530.568.154,00 (*Lima ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.707.292,00 (*Dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.



48.894.461,00 (*Empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).

- (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.737.796.623,00 (*Satu Milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 337.723.381,00 (*Tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 372.755.927,00 (*Tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 987.669.858,00 (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan;
  - b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar;
  - e. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor;
  - f. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - g. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan;
  - h. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
  - i. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah;
  - j. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal;
  - k. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir;
  - l. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan;
  - m. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga;
  - n. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah;

- o. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan;
  - p. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - q. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
  - r. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).
  - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.313.606,00 (*Delapan belas juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam rupiah*).
  - (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.532.750,00 (*Sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
  - (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 176.374.752,00 (*Seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*).
  - (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.870.250,00 (*Dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
  - (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.090.000,00 (*Dua juta sembilan puluh ribu rupiah*).
  - (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 300.000,00 (*Tiga ratus ribu rupiah*).
  - (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 25.234.000,00 (*Dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
  - (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.320.056,00 (*Sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu lima puluh enam rupiah*).
  - (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-

- terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.785.800,00 (*Lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).
- (12) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 12.472.550,00 (*Dua belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (13) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 39.176.098,00 (*tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah*).
- (15) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*).
- (16) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 82.800.000,00 (*Delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (17) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 2.499.996,00 (*Dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (18) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 300.000,00 (*Tiga ratus ribu rupiah*).
- (19) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 27.500.000,00 (*Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 65

Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja TPG PNSD, direncanakan sebesar Rp. 131.344.366.000,00 (*Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 66

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Tamsil Guru PNSD, direncanakan sebesar Rp. 1.392.000.000,00 (*Satu milyar tiga*

*ratus sembilan puluh dua juta rupiah).*

#### Pasal 67

Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e yang terdiri atas Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp. 13.627.892.991,00 (*Tiga belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).*

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 315.010.675,00 (*Tiga Ratus lima belas juta sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).* yang terdiri atas:
  - a. Belanja honorarium pengadaan barang/jasa; dan
  - b. Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan.
- (2) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 131.230.000,00 (*Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).*
- (3) Belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.430.675,00 (*Seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).*

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.554.720.304,00 (*Dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus empat rupiah).* yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. Belanja tunjangan rescs DPRD;
  - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.096.232.220,00 (*Satu milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).*
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.140.561.400,00 (*Seratus empat puluh*

*juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).*

- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah).*
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (*Delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).*
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.455.814.500,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).*
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.90.695.280,00 (*Sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).*
- (9) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.316.253.700,00 (*Tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).*
- (10) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.837.453.380,00 (*Empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).*
- (11) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.701.299.680,00 (*Tujuh ratus satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).*
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.12.076.303.920,00 (*Dua belas milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).*
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.482.100.000,00 (*Enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).*
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.121.948.224,00 (*Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).*

#### Pasal 70

Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja uang representasi DPRD, direncanakan sebesar Rp.1.096.232.220,00 (*Satu milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).*

## Pasal 71

Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja tunjangan keluarga DPRD, direncanakan sebesar Rp. 140.561.400,00 (*Seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*).

## Pasal 72

Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja tunjangan beras DPRD, direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).

## Pasal 73

Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja uang paket DPRD, direncanakan sebesar Rp.86.058.000,00 (*Delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah*).

## Pasal 74

Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e yang terdiri atas Belanja tunjangan jabatan DPRD, direncanakan sebesar Rp. 1.455.814.500,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*).

## Pasal 75

Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, direncanakan sebesar Rp. 90.695.280,00 (*Sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).

## Pasal 76

Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, direncanakan sebesar Rp.316.253.700,00 (*Tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).

## Pasal 77

Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, direncanakan sebesar Rp.4.837.453.380,00 (*Empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).

## Pasal 78

Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Belanja tunjangan reses DPRD, direncanakan sebesar Rp. 701.299.680,00 (*Tujuh ratus satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).

## Pasal 79

Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i yang terdiri atas: Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, direncanakan sebesar Rp.12.076.303.920,00 (*Dua belas milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).

## Pasal 80

Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja tunjangan transportasi DPRD, direncanakan sebesar Rp. 6.482.100.000,00 (*Enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah*).

## Pasal 81

Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Belanja uang jasa pengabdian DPRD, direncanakan sebesar Rp. 121.948.224,00 (*Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*).

## Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 99.917.912,00 (*Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,00 (*Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.596.500,00 (*Lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.96.222.630,00 (*Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.156.908,00 (*Empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.638.852,00 (*Satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.722,00 (*Seribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*).
- (9) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.491.940,00 (*Enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.115.128,00 (*Seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.345.384,00 (*Tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.821.617.848,00 (*Delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (13) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.766.000,00 (*Lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 83

Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja gaji pokok KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 55.965.000,00 (*Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 84

Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 5.596.500,00 (*Lima juta lima ratus*



*sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).*

#### Pasal 85

Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c yang terdiri atas: Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 96.222.630,00 (*Sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).*

#### Pasal 86

Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.156.908,00 (*Empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah).*, yang terdiri atas: Belanja tunjangan beras KDH/WKDH.

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e yang terdiri atas Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 1.638.852,00 (*Satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).*

#### Pasal 88

Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 1.722,00 (*Seribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).*

#### Pasal 89

Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 6.491.940,00 (*Enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).*

#### Pasal 90

Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 115.128,00 (*Seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).*

#### Pasal 91

Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i yang terdiri atas Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 345.384,00 (*Tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).*

## Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 821.617.848,00 (*Delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel;
  - b. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran;
  - c. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan;
  - d. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame;
  - e. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan;
  - f. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir;
  - g. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah;
  - h. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.159.427.618,00 (*Seratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah*).
- (3) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.539.200,00 (*Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.620.733,00 (*Enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (5) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.792.777,00 (*Dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.100.491.675,00 (*Seratus juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.573.750,00 (*Lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.322.165,00 (*Sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah*).

- (9) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.331.852.336,00 (*Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.61.526.719,00 (*Enam puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.73.471.875,00 (*Tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

#### Pasal 93

Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, direncanakan sebesar Rp. 5.766.000,00 (*Lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 855.000.000,00 (*Delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.255.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).

#### Pasal 95

Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 255.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 96

Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja dana operasional

KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (*Enam ratus juta rupiah*).

#### Pasal 97

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f yang terdiri atas: Belanja pegawai BLUD, direncanakan sebesar Rp. 19.331.100.000,00 (*Sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 98

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat yang terdiri atas Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp. 19.331.100.000,00 (*Sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 99

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 427.447.044.428,00 (*Empat ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.235.204.280,00 (*Tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 218.980.101.542,00 (*Dua ratus delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.833.711.418,00 (*Tiga puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus delapan belas rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.045.397.374,00 (*Dua puluh dua milyar empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp. 26.788.171.320,00 (*Dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.834.508.494,00 (*Delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 45.729.950.000,00 (*Empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 100

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.235.204.280,00 (*Tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang pakai habis; dan
  - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.200.204.280,00 (*Tujuh puluh tiga milyar dua ratus juta dua ratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 101

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.200.204.280,00 (*Tujuh puluh tiga milyar dua ratus juta dua ratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
  - b. Belanja bahan-bahan kimia;
  - c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
  - d. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
  - e. Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran;
  - f. Belanja bahan-isi tabung gas;
  - g. Belanja bahan-bahan lainnya;
  - h. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;
  - i. Belanja suku cadang-suku cadang alat besar;
  - j. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
  - k. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
  - l. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover;
  - m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak;
  - n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
  - o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender;
  - p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer;
  - q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
  - r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
  - s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas;
  - t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan

- pendukung olahraga;
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
  - v. Belanja obat-obatan-obat;
  - w. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
  - x. Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
  - y. Belanja natura dan pakan-natura;
  - z. Belanja natura dan pakan-pakan;
  - aa. Belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya;
  - ab. Belanja makanan dan minuman rapat;
  - ac. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
  - ad. Belanja penambah daya tahan tubuh;
  - ac. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan;
  - af. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
  - ag. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
  - ah. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD;
  - ai. Belanja pakaian sipil harian (PSH);
  - aj. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
  - ak. Belanja pakaian dinas harian (PDH);
  - al. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
  - am. Belanja pakaian sipil resmi (PSR);
  - an. Belanja pakaian dinas upacara (PDU);
  - ao. Belanja pakaian siaga;
  - ap. Belanja pakaian teknik;
  - aq. Belanja pakaian pelatihan kerja;
  - ar. Belanja pakaian korpri;
  - as. Belanja pakaian adat daerah;
  - at. Belanja pakaian batik tradisional;
  - au. Belanja pakaian olahraga; dan
  - av. Belanja pakaian paskibraka.
- (2) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 612.482.334,00 (*Enam ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 648.610.300,00 (*Enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.278.057.455,00 (*Sebelas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.321.800,00 (*Tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
- (6) Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 31.247.400,00 (*Tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).

- (7) Belanja bahan-isip tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 54.160.000,00 (*Lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja bahan-bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.034.960.030,00 (*Satu milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh rupiah*).
- (9) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.365.300.715,00 (*Dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima belas rupiah*).
- (10) Belanja suku cadang-suku cadang alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (11) Belanja suku cadang-suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 108.299.992,00 (*Seratus delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (12) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.828.540.262,00 (*enam milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*).
- (13) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.949.260.225,00 (*Satu milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).
- (14) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.384.825.700,00 (*Satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 283.559.400,00 (*Dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 54.602.490,00 (*Lima puluh empat juta enam ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 2.354.520.300,00 (*Dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 1.974.122.140,00 (*Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah*).

- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 678.750.330,00 (*Enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 168.320.400,00 (*Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 422.503.400,00 (*empat ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga ribu empat ratus rupiah*).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 10.127.705.551,00 (*Sepuluh milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*).
- (23) Belanja obat-obatan-obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 3.928.045.028,00 (*Tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah*).
- (24) Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 124.040.789,00 (*Seratus dua puluh empat juta empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (25) Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 75.925.000,00 (*Tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (26) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 1.673.864.990,00 (*Satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).
- (27) Belanja natura dan pakan-pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 53.771.400,00 (*Lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (28) Belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp. 70.303.800,00 (*Tujuh puluh juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah*).
- (29) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ab direncanakan sebesar Rp. 9.437.624.200,00 (*Sembilan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
- (30) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ac direncanakan sebesar Rp. 1.755.419.789,00 (*Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).



- (31) Belanja penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ad direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (*Dua puluh empat juta rupiah*).
- (32) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ae direncanakan sebesar Rp. 61.028.000,00 (*Enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (33) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf af direncanakan sebesar Rp. 2.001.129.000,00 (*Dua milyar satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- (34) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ag direncanakan sebesar Rp. 8.920.684.360,00 (*Delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (35) Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ah direncanakan sebesar Rp. 561.800.000,00 (*Lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (36) Belanja pakaian sipil harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ai direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (*Enam puluh enam juta rupiah*).
- (37) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aj direncanakan sebesar Rp. 24.600.000,00 (*Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
- (38) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ak direncanakan sebesar Rp. 80.014.600,00 (*Delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus rupiah*).
- (39) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf al direncanakan sebesar Rp. 408.091.900,00 (*Empat ratus delapan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).
- (40) Belanja pakaian sipil resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf am direncanakan sebesar Rp. 32.400.000,00 (*Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (41) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf an direncanakan sebesar Rp. 156.250.000,00 (*Seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (42) Belanja pakaian siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ao direncanakan sebesar Rp. 15.945.000,00 (*Lima belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (43) Belanja pakaian teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ap direncanakan sebesar Rp. 206.762.000,00 (*Dua ratus enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (44) Belanja pakaian pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf aq direncanakan sebesar Rp. 34.900.000,00 *(Tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).*

- (45) Belanja pakaian korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ar direncanakan sebesar Rp. 3.450.000,00 *(Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).*
- (46) Belanja pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf as direncanakan sebesar Rp. 374.099.600,00 *(Tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).*
- (47) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf at direncanakan sebesar Rp. 61.326.600,00 *(Enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).*
- (48) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf au direncanakan sebesar Rp. 427.569.500,00 *(Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).*
- (49) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf av direncanakan sebesar Rp. 86.008.500,00 *(Delapan puluh enam juta delapan ribu lima ratus rupiah).*

#### Pasal 102

Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja pipa-pipa plastik PVC (UPVC), direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 *(Tiga puluh lima juta rupiah).*

#### Pasal 103

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 218.980.101.542,00 *(Dua ratus delapan belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah),* yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai NON ASN atas.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.914.138.496,00 *(Sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).*
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.693.190.746,00 *(Seratus sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan*

*puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).*

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.500.000,00 *(Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).*
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.561.009.616,00 *(Dua milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah).*
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.666.787.000 *(Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).*
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 98.000.000,00 *(Sembilan puluh delapan juta rupiah).*
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 60.564.000,00 *(Enam puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).*
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.956.730.000,00 *(Dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).*
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.925.981.000,00 *(Satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).*
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.071.627.700,00 *(Empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).*
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai NON ASN atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.981.572.984,00 *(Satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).*

#### Pasal 104

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.914.138.496,00 *(Sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah),* yang terdiri atas:
  - a. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
  - b. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
  - c. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
  - d. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
  - e. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - f. Belanja jasa tenaga pendidikan;
  - g. Belanja jasa tenaga kesehatan;
  - h. Belanja jasa tenaga laboratorium;

- i. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
  - j. Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - k. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - l. Belanja jasa tenaga perhubungan;
  - m. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
  - n. Belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan;
  - o. Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
  - p. Belanja jasa tenaga administrasi;
  - q. Belanja jasa tenaga operator computer;
  - r. Belanja jasa tenaga pelayanan umum;
  - s. Belanja jasa tenaga ahli;
  - t. Belanja jasa tenaga kebersihan;
  - u. Belanja jasa tenaga keamanan;
  - v. Belanja jasa tenaga caraka;
  - w. Belanja jasa tenaga supir;
  - x. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
  - y. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
  - z. Belanja jasa tata rias;
  - aa. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
  - ab. Belanja jasa tenaga operator tiket;
  - ac. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik;
  - ad. Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan;
  - ae. Belanja jasa penulisan dan penerjemahan;
  - af. Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi;
  - ag. Belanja jasa penyelenggaraan acara;
  - ah. Belanja jasa kontribusi asosiasi;
  - ai. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga;
  - aj. Belanja jasa kalibrasi;
  - ak. Belanja jasa pengolahan sampah;
  - al. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
  - am. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
  - an. Belanja tagihan telepon;
  - ao. Belanja tagihan air;
  - ap. Belanja tagihan listrik;
  - aq. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
  - ar. Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan;
  - as. Belanja paket/pengiriman;
  - at. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
  - au. Belanja rekening penerangan jalan umum;
  - av. Belanja lembur; dan
  - aw. Belanja medical check up.
- (2) Belanja Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.204.985.000,00 (*Dua milyar dua ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.023.795.000,00 (*Tiga milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.

- (5) Belanja Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 190.108.000,00 (*Seratus sembilan puluh juta seratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 248.900.000,00 (*Dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja jasa tenaga pendidikan; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.288.400.000,00 (*Delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.365.629.331,00 (*Sebelas milyar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 118.380.800,00 (*Seratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- (10) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.462.060.000,00 (*Enam milyar empat ratus enam puluh dua juta enam puluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 922.800.000,00 (*Sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.193.400.000,00 (*Satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja jasa tenaga perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 907.423.300,00 (*Sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
- (14) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 85.050.000,00 (*Delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*).
- (15) Belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 162.300.000,00 (*Seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (16) Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 126.600.000,00 (*Seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).
- (17) Belanja jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 20.339.904.000,00 (*Dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah*).

- (18) Belanja jasa tenaga operator computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 1.485.000.000,00 *(Satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).*
- (19) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 1.759.154.000,00 *(Satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).*
- (20) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 1.260.500.000,00 *(Satu milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).*
- (21) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 8.034.277.600,00 *(Delapan milyar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).*
- (22) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 889.620.000,00 *(Delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).*
- (23) Belanja jasa tenaga caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 13.200.000,00 *(Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).*
- (24) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 2.179.458.400,00 *(Dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus).*
- (25) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 403.200.000,00 *(Empat ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah).*
- (26) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 136.550.000,00 *(Seratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).*
- (27) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 88.963.200,00 *(Delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).*
- (28) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp. 171.600.000,00 *(Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).*
- (29) Belanja jasa tenaga operator tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ab direncanakan sebesar Rp. 345.600.000,00 *(Tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).*
- (30) Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ac direncanakan sebesar Rp. 56.000.000,00 *(Lima puluh enam juta rupiah).*
- (31) Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ad direncanakan sebesar Rp. 900.000,00 *(Sembilan ratus ribu rupiah).*
- (32) Belanja jasa penulisan dan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf ae direncanakan sebesar Rp. 161.800.000,00 (*Seratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (33) Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf af direncanakan sebesar Rp. 179.760.000,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (34) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ag direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (35) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ah direncanakan sebesar Rp. 378.683.500,00 (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (36) Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ai direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (37) Belanja Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aj direncanakan sebesar Rp. 238.100.000,00 (*Dua ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah*).
- (38) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ak direncanakan sebesar Rp. 331.003.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah*).
- (39) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf al direncanakan sebesar Rp. 485.000.000,00 (*Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (40) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf am direncanakan sebesar Rp. 2.290.850.407,00 (*Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).
- (41) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf an direncanakan sebesar Rp. 1.520.952.924,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).
- (42) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ao direncanakan sebesar Rp. 694.527.862,00 (*Enam ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*).
- (43) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ap direncanakan sebesar Rp. 4.123.454.117,00 (*Empat milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah*).
- (44) Belanja langganan jurnal/surat kabar/mejalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aq direncanakan sebesar Rp. 627.057.000,00 (*Enam ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (45) Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ar direncanakan sebesar Rp. 3.484.219.320,00 (*Tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua*

*ratus Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).*

- (46) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf as direncanakan sebesar Rp. 33.063.400,00 *(Tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).*
- (47) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf at direncanakan sebesar Rp. 1.397.593.289,00 *(Satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).*
- (48) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf au direncanakan sebesar Rp. 5.278.483.480,00 *(Lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).*
- (49) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf av direncanakan sebesar Rp. 39.774.266,00 *(Tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).*
- (50) Belanja medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aw direncanakan sebesar Rp. 146.057.300,00 *(Seratus empat puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).*

#### Pasal 105

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.693.190.746,00 *(Seratus Sembilan milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:*
- a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
  - b. Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI;
  - c. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN;
  - d. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN;
  - e. Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN; dan
  - f. Belanja asuransi barang milik daerah.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.425.264.700,00 *(Satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).*
- (3) Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 107.383.735.200,00 *(Seratus tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).*
- (4) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 295.425.582,00 *(Dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).*
- (6) Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 368.765.264,00 (*Tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*).

- (7) Belanja asuransi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (*Dua ratus dua puluh juta rupiah*).

#### Pasal 106

Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan, direncanakan sebesar Rp. 50.500.000,00 (*Lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 107

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.561.009.616,00 (*Dua milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa excavator;
  - b. Belanja sewa loader;
  - c. Belanja sewa alat besar darat lainnya;
  - d. Belanja sewa electric generating set;
  - e. Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - f. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
  - g. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
  - h. Belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya;
  - i. Belanja sewa alat kantor lainnya;
  - j. Belanja sewa mebel;
  - k. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use);
  - l. belanja sewa meja rapat pejabat;
  - m. belanja sewa kursi kerja pejabat;
  - n. belanja sewa kursi rapat pejabat;
  - o. belanja sewa kursi tamu di ruangan pejabat;
  - p. belanja sewa peralatan studio video dan film;
  - q. belanja sewa sumber tenaga;
  - r. belanja sewa wave generator and absorber;
  - s. belanja sewa peralatan umum;
  - t. belanja sewa komputer jaringan;
  - u. belanja sewa komputer unit lainnya;
  - v. belanja sewa peralatan personal computer;
  - w. belanja sewa alat pendukung pencarian; dan
  - x. belanja sewa Elektrik.
- (2) Belanja sewa excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja sewa loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja sewa alat besar darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.000.000,00 (*Dua puluh empat juta rupiah*).
- (5) Belanja sewa electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.523.100,00 (*Empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah*).
- (6) Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.558.000,00 (*Sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (7) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 127.600.000,00 (*Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (10) Belanja sewa alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 293.738.750,00 (*Dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (11) Belanja sewa mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 197.315.100,00 (*Seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu seratus rupiah*).
- (12) Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 122.114.800,00 (*Seratus dua puluh dua juta seratus empat belas ribu delapan ratus rupiah*).
- (13) Belanja sewa meja rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.286.600,00 (*Empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- (14) Belanja sewa kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.428.000,00 (*Empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (15) Belanja sewa kursi rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.395.000,00 (*Satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (16) Belanja sewa kursi tamu di ruangan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 3.243.000,00 (*Tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).
- (17) Belanja sewa peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).
- (18) Belanja sewa sumber tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00 (*Seratus sepuluh juta rupiah*).
- (19) Belanja sewa wave generator and absorber sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (20) Belanja sewa peralatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp. 878.196.000,00 (*Delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (21) Belanja sewa komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh juta rupiah*).
- (22) Belanja sewa komputer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp. 413.000.000,00 (*Empat ratus tiga belas juta rupiah*).
- (23) Belanja sewa peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp. 1.000.175,00 (*Satu juta seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (24) Belanja sewa alat pendukung pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp. 10.611.091,00 (*Sepuluh juta enam ratus sebelas ribu Sembilan puluh satu rupiah*).
- (25) Belanja sewa Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 130.000.000,00 (*Seratus tiga puluh juta rupiah*).

#### Pasal 108

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.666.787.000,00 (*Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja sewa bangunan gedung kantor;
  - Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;
  - Belanja sewa bangunan gedung untuk pos jaga;
  - Belanja sewa taman;
  - Belanja sewa hotel;
  - Belanja sewa flat/rumah susun;
  - Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga; dan
  - Belanja sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (2) Belanja sewa bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 137.000.000,00 (*Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah*).
- (3) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 870.035.000,00 (*Delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja sewa bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (*Delapan juta rupiah*).
- (5) Belanja sewa taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.398.602.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah*).

- (6) Belanja sewa hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 105.750.000,00 (*Seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja sewa flat/rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,00 (*Seratus lima juta rupiah*).
- (8) Belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.400.000,00 (*Dua belas juta empat ratus ribu rupiah*).
- (9) Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).

#### Pasal 109

Anggaran belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja sewa jaringan listrik lainnya, direncanakan sebesar Rp.98.000.000,00 (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*).

#### Pasal 110

- (1) Anggaran belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 60.564.000,00 (*Enam puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja sewa alat peraga kesenian;
  - b. Belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya; dan
  - c. Belanja sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
- (2) Belanja sewa alat peraga kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.564.000,00 (*Lima belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja sewa alat bercorak kebudayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).

#### Pasal 111

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.956.730.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural;
  - b. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
  - c. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;

- d. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
  - e. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang;
  - f. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung; dan
  - g. Belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan;
- (2) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.221.360.000,00 *(Dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)*.
  - (3) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 *(Tiga ratus lima puluh juta rupiah)*.
  - (4) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.099.000.000,00 *(Dua milyar sembilan puluh sembilan juta rupiah)*
  - (5) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 99.000.000,00 *(Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)*
  - (6) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 39.600.000,00 *(Tiga puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)*.
  - (7) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 97.770.000,00 *(Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)*.
  - (8) Belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 *(Lima puluh juta rupiah)*.

#### Pasal 112

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.925.981.000,00 *(Satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-transportasi;
  - b. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-kesehatan;
  - c. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik;
  - d. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa konsultasi manajemen;
  - e. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus; dan
  - f. Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan.

- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.709.981.000,00 (*Tujuh ratus Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.255.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.692.000.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).
- (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa konsultasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (6) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.109.000.000,00 (*Seratus sembilan juta rupiah*).
- (7) Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*).

#### Pasal 113

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.071.627.700,00 (*Empat milyar tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja kursus singkat/pelatihan;
  - b. Belanja sosialisasi; dan
  - c. Belanja bimbingan teknis.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.942.722.000,00 (*Tiga milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (4) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.905.700,00 (*Seratus tiga belas juta Sembilan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah*).

#### Pasal 114

- (1) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.981.572.984,00 (*Satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi

- jasa umum-pelayanan kesehatan;
  - b. Belanja insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan; dan
  - c. Belanja insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
- (2) Belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.251.036.000,00 (*Satu milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.657.984,00 (*Tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.651.879.000,00 (*Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

#### Pasal 115

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 31.833.711.418,00 (*Tiga puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.818.539.142,00 (*Lima milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.669.722.276,00 (*Delapan belas milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.315.450.000,00 (*Tujuh milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).

#### Pasal 116

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.818.539.142,00 (*Lima milyar delapan ratus delapan belas juta lima*

ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya;
- b. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set;
- c. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa;
- d. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor;
- e. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya;
- f. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
- g. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;
- h. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
- i. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua;
- j. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga;
- k. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus;
- l. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu;
- m. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor;
- n. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ ikan/ternak;
- o. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik;
- p. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
- q. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel;
- r. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih;
- s. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin;
- t. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur;
- u. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
- v. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
- w. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio;
- x. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film;
- y. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar;
- z. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya;
- aa. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone;
- ab. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio uhf;
- acc. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-



- alat komunikasi-alat-alat sandi;
- ad. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya;
- ae. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum;
- af. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi;
- ag. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya;
- ah. Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain;
- ai. Belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK
- aj. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan;
- ak. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer
- al. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya;
- am. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mainframe;
- an. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mini computer;
- ao. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer;
- ap. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan;
- aq. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya;
- ar. Belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar; dan
- as. Belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
- (2) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.957.875,00 (*Seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.000.000,00 (*Tiga puluh tujuh juta rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.550.300,00 (*Lima belas juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.550.000,00 (*Enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.500.000,00 (*Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-

- kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.935.896.297,00 (*Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (8) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 324.991.714,00 (*Tiga rtaus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah*).
- (9) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 73.400.000,00 (*Tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*).
- (10) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.140.921.657,00 (*Seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (11) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*).
- (12) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.605.393.350,00 (*Enam ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (13) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 (*Empat puluh lima juta rupiah*).
- (15) Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ ikan/ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).
- (16) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.299.909.800,00 (*Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah*).
- (17) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.267.482.203,00 (*Dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah*).
- (18) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.24.553.190,00 (*Dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah*).

- (19) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.21.814.937,00 (*Dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (20) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.401.171.330,00 (*Empat ratus satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
- (21) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.39.376.300,00 (*Tiga puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).
- (22) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.19.476.000,00 (*Sembilan Belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (23) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (*Delapan juta rupiah*).
- (24) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.22.000.000,00 (*Dua puluh dua juta rupiah*).
- (25) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (*Lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (26) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (*Empat juta rupiah*).
- (27) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp. 24.104.900,00 (*Dua puluh empat juta seratus empat ribu Sembilan ratus rupiah*).
- (28) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.14.800.000,00 (*Empat Belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (29) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio uhf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ab direncanakan sebesar Rp.9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*).
- (30) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ac direncanakan sebesar Rp.6.952.000,00 (*Enam juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

- (31) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ad direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (32) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ac direncanakan sebesar Rp.112.900.000,00 (*Seratus dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah*).
- (33) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf af direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (34) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ag direncanakan sebesar Rp.28.000.000,00 (*Dua puluh delapan juta rupiah*).
- (35) Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ah direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (36) Belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ai direncanakan sebesar Rp. 46.392.000,00 (*Empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (37) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aj direncanakan sebesar Rp.80.699.139,00 (*Delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (38) Belanja pemeliharaan komputer-komputer-unit personal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ak direncanakan sebesar Rp854.618.968,00 (*Delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (39) Belanja pemeliharaan komputer-komputer-unit-komputer-unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf al direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*).
- (40) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mainframe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf am direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).
- (41) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mini computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf an direncanakan sebesar Rp.29.000.000,00 (*Dua puluh Sembilan juta rupiah*).
- (42) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ao direncanakan sebesar Rp.334.738.171, 00 (*Tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (43) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ap direncanakan sebesar Rp.305.000.000,00 (*Tiga Ratus lima juta rupiah*).

- (44) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aq direncanakan sebesar Rp.304.289.011,00 (*tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sebelas rupiah*).
- (45) Belanja Belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ar direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh lima juta rupiah*).
- (46) Belanja Belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf as direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (*Empat puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 117

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.669.722.276,00 (*Delapan belas milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
  - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium;
  - c. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan;
  - d. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat ibadah;
  - e. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan;
  - f. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
  - g. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan;
  - h. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya;
  - i. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum;
  - j. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman; dan
  - k. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
- (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.400.648.164,00 (*Dua milyar empat ratus juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.474.855.650,00 (*Satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat

kerja-bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.903.750.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (5) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.211.163.428,00 (*Delapan milyar dua ratus sebelas juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus juta rupiah*).
- (8) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.625.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (9) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).
- (10) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.464.755.034,00 (*Empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 288.910.000,00 (*Dua ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.650.640.000,00 (*Enam ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 118

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.669.722.276,00 (*Delapan belas milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten;
  - b. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten;
  - c. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan

- pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
- d. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku;
  - e. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya;
  - f. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestic;
  - g. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah;
  - h. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya;
  - i. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya;
  - j. Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain;
  - k. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya;
  - l. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah; dan
  - m. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.150.000.000,00 (*Empat milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
  - (3) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
  - (4) Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.680.000.000,00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah*).
  - (5) Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
  - (6) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
  - (7) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*).
  - (8) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00
  - (9) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.950.000,00 (*Empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - (10) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).

- (11) Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).
- (12) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (13) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*).
- (14) Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 6.500.000,00 (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 119

Anggaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik, direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).

#### Pasal 120

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp. 22.045.397.374,00 (*Dua puluh dua milyar empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*).

#### Pasal 121

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.045.397.374,00 (*Dua puluh dua milyar empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
  - b. Belanja perjalanan dinas tetap;
  - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
  - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota; dan
  - e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.956.706.319,00 (*Tujuh belas milyar Sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah*).
- (3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.709.650,00 (*Tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*).



- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.471.381.274,00 (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat).
- (5) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.240.600.000,00 (Dua ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.345.000.131,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 122

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.788.171.320,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.510.645.000,00 (Sembilan belas milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.788.171.320,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 123

- (1) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.788.171.320,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
  - Belanja penghargaan atas suatu prestasi;
  - Belanja beasiswa;
  - Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan; dan
  - Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.249.050.000,00 (Dua ratus empat puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.836.850.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp.10.320.400.000,00 (*Sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus ribu*).

- (5) Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.500.000,00 (*Delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.095.845.000,00 (*Tujuh milyar Sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 124

- (1) Anggaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.788.171.320,00 (*Dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain; dan
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya.
  - c. Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.277.526.320,00 (*Tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.625.231.320,00 (*Enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.652.295.000,00 (*Satu milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 125

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja barang dan jasa BOS, direncanakan sebesar Rp. 8.834.508.494,00 (*Delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*).

#### Pasal 126

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp. 45.729.950.000,00 (*Empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 127

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.642.907.678,00 (*Sembilan belas milyar enam ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).
  - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.810.114.830,00 (*Delapan belas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*).
  - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.802.792.848,00 (*Delapan ratus dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 128

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.810.114.830,00 (*Delapan belas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (*Seratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.658.864.600,00 (*Lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.971.250.230,00 (*Dua belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).

## Pasal 129

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 5.658.864.600,00 (*Lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. Belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 5.658.864.600,00 (*Lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.410.264.600,00 (*Empat milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.248.600.000,00 (*Satu milyar Dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

## Pasal 130

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 12.971.250.230,00 (*Dua belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.12.921.250.230,00 (*Dua belas milyar Sembilan ratus Dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).

## Pasal 131

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 802.792.848,00 (*Delapan ratus dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).

## Pasal 132

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.418.400.000,00 (*Tiga belas milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial kepada individu.
  - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.758.400.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga, direncanakan sebesar Rp. 12.660.000.000,00 (*Dua belas milyar enam ratus enam puluh juta rupiah*).

## Pasal 133

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 758.400.000,00 (*Tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
  - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.675.000.000,00 (*Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.400.000,00 (*Delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*).

## Pasal 134

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp. 212.702.105.903,00 (*Dua ratus dua belas milyar tujuh ratus dua juta seratus lima ribu sembilan ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.860.486.275,00 (*Lima puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.350.714.829,00 (*Tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.429.138.600,00 (*Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.30.061.766.199,00 (*Tiga puluh milyar enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*).

#### Pasal 135

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.860.486.275,00 (*Lima puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. Belanja modal alat laboratorium;
  - h. Belanja modal komputer;
  - i. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - j. Belanja modal rambu-rambu;
  - k. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.500.000,00 (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.999.398.426,00 (*Tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.339.460.000,00 (*Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.723.710.136,00 (*Tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus*

*tiga puluh enam rupiah).*

- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.265.967.340,00 (*Dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).*
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.242.643.166,00 (*Tiga belas milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).*
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.384.400.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).*
- (9) Belanja modal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.094.603.200,00 (*Tiga milyar Sembilan puluh empat juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah).*
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.303.648.000,00 (*Tiga ratus tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).*
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.625.000.000,00 (*Enam ratus dua puluh lima juta rupiah).*
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.22.532.206.007,00 (*Dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam ribu tujuh rupiah).*
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.336.950.000,00 (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).*

#### Pasal 136

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja modal alat bantu, direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,00 (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).*

#### Pasal 137

- (1) Anggaran belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,00 (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).*, yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal compressor; dan
  - b. Belanja modal alat bantu lainnya.
- (2) Belanja modal compressor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah).*
- (3) Belanja modal alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*)

#### Pasal 138

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.999.398.426,00 (*Tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. Belanja modal alat angkutan bermotor udara.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.950.398.426,00 (*Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan bermotor udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas belanja modal alat angkutan tak bermotor udara lainnya direncanakan sebesar Rp. 49.000.000,00 (*Empat puluh Sembilan juta rupiah*).

#### Pasal 139

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.950.398.426,00 (*Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - b. Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua; dan
  - c. Belanja modal kendaraan bermotor khusus.
- (2) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.530.000.000,00 (*Satu milyar Lima ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.343.000.000,00 (*Tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah*).
- (4) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.077.398.426,00 (*Dua milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).

#### Pasal 140

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.339.460.000,00 (*Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat bengkel bermesin; dan
  - b. Belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja modal perkakas bengkel kayu,



direncanakan sebesar Rp.34.000.000,00 (*Tiga puluh empat juta rupiah*).

- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.305.460.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 141

- (1) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.305.460.000,00 (*Satu milyar tiga ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat ukur/pembanding; dan
  - b. Belanja modal alat penguji kendaraan bermotor.
- (2) Belanja modal alat ukur/pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.300.460.000,00 (*Satu milyar tiga ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 142

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.723.710.136,00 (*Tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kantor;
  - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.644.350.000,00 (*Enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.797.978.836,00 (*Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.281.381.300,00 (*Dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).

#### Pasal 143

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 644.350.000,00 (*Enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor; dan
  - b. Belanja modal alat kantor lainnya.

- (2) Belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.250.000,00 (*Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.624.100.000,00 (*Enam ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 144

- (1) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.797.978.836,00 (*Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal mebel;
  - b. Belanja modal alat pembersih;
  - c. Belanja modal alat pendingin;
  - d. Belanja modal alat dapur;
  - e. Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use); dan
  - f. Belanja modal alat pemadam kebakaran.
- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.289.792.013,00 (*Satu milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tiga belas rupiah*)
- (3) Belanja modal alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.368.900,00 (*Dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.019.630.644,00 (*Satu milyar Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja modal alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.500.000,00 (*Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.426.687.279,00 (*Empat ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah*)
- (7) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

#### Pasal 145

- (1) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 281.381.300,00 (*Dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal meja kerja pejabat;

- b. Belanja modal meja rapat pejabat;
  - c. Belanja modal kursi kerja pejabat;
  - d. Belanja modal kursi rapat pejabat;
  - e. Belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat;
  - f. Belanja modal kursi tamu di ruangan pejabat.
- (2) Belanja modal meja kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.272.500,00 (*Tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
  - (3) Belanja modal meja rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.000.000,00 (*Lima puluh enam juta rupiah*).
  - (4) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.812.800,00 (*Tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah*).
  - (5) Belanja modal kursi rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.296.000,00 (*Enam puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*).
  - (6) Belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
  - (7) Belanja modal kursi tamu di ruangan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (*Tiga puluh enam juta rupiah*).

#### Pasal 146

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 265.967.340,00 (*Dua ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat studio;
  - b. Belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. Belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.193.967.340,00 (*Seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.000.000,00 (*Enam puluh tujuh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).

#### Pasal 147

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 193.967.340,00 (*Seratus*

*Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal peralatan studio audio;
  - b. Belanja modal peralatan studio video dan film;
  - c. Belanja modal peralatan studio gambar; dan
  - d. Belanja modal alat studio lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.500.000,00 (*Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (3) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.457.900,00 (*Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah*).
  - (4) Belanja modal peralatan studio gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.84.457.900,00 (*Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah*).
  - (5) Belanja modal alat studio lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.009.440,00 (*Dua belas juta Sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*).

#### Pasal 148

- (1) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.000.000,00 (*Enam puluh tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat komunikasi telephone; dan
  - b. Belanja modal alat komunikasi lainnya.
- (2) Belanja modal alat komunikasi telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.000.000,00 (*Enam puluh enam juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*).

#### Pasal 149

Anggaran belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja modal peralatan translator UHF/VHF.direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).

#### Pasal 150

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.242.643.166,00 (*Tiga belas milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. Belanja modal alat kesehatan umum.

- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.454.123.866,00 (*Sembilan milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.788.519.300,00 (*Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah*).

#### Pasal 151

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.454.123.866,00 (*Sembilan milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal alat kedokteran umum;
  - Belanja modal alat kedokteran gigi;
  - Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan;
  - Belanja modal alat kedokteran anak;
  - Belanja modal alat kedokteran poliklinik;
  - Belanja modal alat kedokteran ICU; dan
  - Belanja modal alat kedokteran ICCU.
- (2) Belanja modal alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.779.986.056,00 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.999.500,00 (*Seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.950.959.000,00 (*Dua milyar Sembilan ratus lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kedokteran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.324.000.000,00 (*Dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kedokteran poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp298.000.000,00 (*Dua ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran ICU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.812.000.000,00 (*Delapan ratus dua belas juta rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran ICCU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.113.999.310,00 (*Satu milyar seratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).

## Pasal 152

Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja modal alat kesehatan umum lainnya direncanakan sebesar Rp. 3.788.519.300,00 (*Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah*).

## Pasal 153

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 384.400.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
  - c. Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.000.000,00 (*Seratus tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.210.000.000,00 (*Dua ratus sepuluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*).

## Pasal 154

Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja modal alat laboratorium kesehatan kerja, direncanakan sebesar Rp. 132.000.000,00 (*Seratus tiga puluh dua juta rupiah*).

## Pasal 155

Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja modal alat peraga praktek sekolah lainnya, direncanakan sebesar Rp. 210.000.000,00 (*Dua ratus sepuluh juta rupiah*).

## Pasal 156

Anggaran belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja modal peralatan umum, direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*).

## Pasal 157

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.094.603.200,00 (*Tiga*

*milyar Sembilan puluh empat juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal komputer unit; dan
  - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.997.708.800,00 (*Satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah*).
  - (3) Belanja modal peralatan computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.096.894.400,00 (*Satu milyar Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

#### Pasal 158

- (1) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.997.708.800,00 (*Satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal komputer jaringan;
  - b. Belanja modal personal computer; dan
  - c. Belanja modal komputer unit lainnya.
- (2) Belanja modal komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.600.000,00 (*Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.580.647.800,00 (*Satu milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal komputer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.361.461.000,00 (*Tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

#### Pasal 159

- (1) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.096.894.400,00 (*Satu milyar Sembilan puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan mini komputer;
  - b. Belanja modal peralatan personal komputer;
  - c. Belanja modal peralatan jaringan; dan
  - d. Belanja modal peralatan komputer lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan mini computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (*Tujuh belas juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.302.475.700,00 (*Tiga ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*).

- (4) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp717.418.700,00 (*Tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).

#### Pasal 160

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf i yang terdiri atas Belanja modal pengolahan dan pemurnian, direncanakan sebesar Rp. 303.648.000,00 (*Tiga ratus tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

#### Pasal 161

Anggaran belanja modal pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 yang terdiri atas Belanja modal alat pengolahan air, direncanakan sebesar Rp. 303.648.000,00 (*Tiga ratus tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

#### Pasal 162

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat, direncanakan sebesar Rp. 625.000.000,00 (*Enam ratus dua puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 163

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 direncanakan sebesar Rp. 625.000.000,00 (*Enam ratus dua puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu tidak bersuar; dan
  - b. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
- (2) Belanja modal rambu tidak bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.425.000.000,00 (*Empat ratus dua puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 164

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp. 22.532.206.007,00 (*Dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam ribu tujuh rupiah*).



## Pasal 165

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf l yang terdiri atas Belanja modal peralatan dan mesin BLUD, direncanakan sebesar Rp. 2.336.950.000,00 (*Dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

## Pasal 166

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.350.714.829,00 (*Tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.774.514.829,00 (*Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.329.200.000,00 (*Lima milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.247.000.000,00 (*Dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah*).

## Pasal 167

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.774.514.829,00 (*Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.23.615.804.829,00 (*Dua puluh tiga milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.710.000,00 (*Seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).

## Pasal 168

- (1) Anggaran modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.615.804.829,00 (*Dua puluh tiga milyar enam ratus lima belas juta*

*delapan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja modal bangunan gedung kantor;
  - b. Belanja modal bangunan gudang;
  - c. Belanja modal bangunan gedung laboratorium;
  - d. Belanja modal bangunan kesehatan;
  - e. Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
  - f. Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan;
  - g. Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
  - h. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga
  - i. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
  - j. Belanja modal bangunan gedung garasi/pool;
  - k. Belanja modal bangunan gedung perpustakaan;
  - l. Belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara;
  - m. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya; dan
  - n. Belanja modal bangunan fasilitas umum.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.628.065.000,00 (*Enam ratus dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah*).
  - (3) Belanja modal bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.000.000,00 (*Dua ratus empat belas juta rupiah*).
  - (4) Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).
  - (5) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.027.742.904,00 (*Tujuh milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus empat rupiah*).
  - (6) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 613.158.000,00 (*Enam ratus tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
  - (7) Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.93.000.000,00 (*Sembilan puluh tiga juta rupiah*).
  - (8) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.417.310.000,00 (*Empat milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).
  - (9) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.493.263.781,00 (*Lima milyar empat ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
  - (10) Belanja modal bangunan gedung tempat pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.181.700.000, 00 (*Seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).
  - (11) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.29.110.450,00 (*Dua puluh Sembilan juta seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

- (12) Belanja modal bangunan gedung perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.637.509.930,00 (*Enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah*).
- (13) Belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.195.602.000,00 (*Seratus Sembilan puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah*).
- (14) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.947.500.000,00 (*Satu Milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.637.842.764,00 (*Satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).

#### Pasal 169

Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b yang terdiri atas: Belanja modal rumah negara golongan III, direncanakan sebesar Rp. 158.710.000,00 (*Seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).

#### Pasal 170

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja modal tugu/tanda batas, direncanakan sebesar Rp. 5.329.200.000,00 (*Lima milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 171

- (1) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 direncanakan sebesar Rp. 5.329.200.000,00 (*Lima milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tugu/tanda batas administrasi;
  - b. Belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya; dan
  - c. Belanja modal pagar.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.195.000.000,00 (*Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.500.000,00 (*Empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

- (4) Belanja modal pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.089.700.000,00 (*Lima milyar delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 172

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja modal gedung dan bangunan BLUD, direncanakan sebesar Rp. 2.247.000.000,00 (*Dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah*).

#### Pasal 173

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.429.138.600,00 (*Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan; dan
  - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.154.670.000,00 (*Tujuh puluh milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.135.468.000,00 (*Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.205.500.000,00 (*Satu milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.578.500.600,00 (*Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.355.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 174

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.154.670.000,00 (*Tujuh puluh milyar seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan; dan
  - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.57.186.500.000,00 (*Lima puluh tujuh milyar*

*seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).*

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.968.170.000,00 (*Dua belas milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).*

#### Pasal 175

- (1) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.186.500.000,00 (*Lima puluh tujuh milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).*, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan kabupaten; dan
  - b. Belanja modal jalan desa.
- (2) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.811.500.000,00 (*Lima puluh enam milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).*
- (3) Belanja modal jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.375.000.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).*

#### Pasal 176

Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja modal jembatan pada jalan kabupaten, direncanakan sebesar Rp. 12.968.170.000,00 (*Dua belas milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).*

#### Pasal 177

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.135.468.000,00 (*Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).*, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. Belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.188.018.000,00 (*Dua puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu rupiah).*
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,00 (*Dua milyar delapan ratus juta rupiah).*
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.147.450.000,00 (*Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).*

## Pasal 178

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.188.018.000,00 (*Dua puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan pembawa irigasi; dan
  - b. Belanja modal bangunan pembuang irigasi.
- (2) Belanja modal bangunan pembawa irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.953.018.000,00 (*Dua puluh satu milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 235.000.000,00 (*Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

## Pasal 179

Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja modal bangunan pengaman pengaman sungai/pantai, direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000,00 (*Dua milyar delapan ratus juta rupiah*).

## Pasal 180

Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya, direncanakan sebesar Rp. 147.450.000,00 (*Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

## Pasal 181

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Belanja modal instalasi air bersih/air baku, direncanakan sebesar Rp. 1.205.500.000,00 (*Satu milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah*).

## Pasal 182

- (1) Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 direncanakan sebesar Rp. 1.205.500.000,00 (*Satu milyar dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal instalasi air sumber/mata air; dan
  - b. Belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya.
- (2) Belanja modal instalasi air sumber/mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*Satu milyar seratus juta rupiah*).

- (3) Belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.105.500.000,00 (*Seratus lima juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 183

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja modal jaringan listrik, direncanakan sebesar Rp. 2.578.500.600,00 (*Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu enam ratus rupiah*).

#### Pasal 184

Anggaran belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 yang terdiri atas Belanja modal jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp. 2.578.500.600,00 (*Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu enam ratus rupiah*).

#### Pasal 185

Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf e yang terdiri atas Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD, direncanakan sebesar Rp. 355.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 186

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.061.766.199,00 (*Tiga puluh milyar enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset tetap dalam renovasi;
  - b. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.697.000.000,00 (*Empat milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.106.390.700,00 (*Seratus enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.258.375.499,00 (*Dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah*).

#### Pasal 187

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf

c yang terdiri atas Belanja tidak terduga, direncanakan sebesar Rp. 10.274.793.775,00 (*Sepuluh Milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*).

#### Pasal 188

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp. 199.865.004.422,00 (*Seratus Sembilan puluh Sembilan milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.247.104.022,00 (*Delapan belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu dua puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.617.900.400,00 (*Seratus delapan puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu empat ratus rupiah*).

#### Pasal 189

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.247.104.022,00 (*Delapan belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, direncanakan sebesar Rp. 16.176.784.342,00 (*Enam belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, direncanakan sebesar Rp. 2.070.319.680,00 (*Dua milyar tujuh puluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).

#### Pasal 190

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, direncanakan sebesar Rp. 181.617.900.400,00 (*Seratus delapan puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu empat ratus rupiah*).



## Pasal 191

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 direncanakan sebesar Rp. 181.617.900.400,00 (*Seratus delapan puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.159.505.810.400,00 (*Seratus lima puluh Sembilan milyar lima ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.112.090.000,00 (*Dua puluh dua milyar seratus dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah*).

## Pasal 192

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.52.123.241.762,00 (*Lima puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 193

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, direncanakan sebesar Rp.48.123.241.762,00 (*Empat puluh delapan milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).
- (2) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penghematan belanja, direncanakan sebesar Rp.48.123.241.762,00 (*Empat puluh delapan milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri atas Penghematan belanja-belanja operasi, direncanakan sebesar Rp.48.123.241.762,00 (*Empat puluh delapan milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).

## Pasal 194

- (1) Anggaran penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 193 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 48.123.241.762,00 (*Empat puluh delapan milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN;
- b. Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN;
- c. Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan DPRD;
- d. Penghematan belanja barang dan jasa-barang;
- e. Penghematan belanja barang dan jasa-jasa;
- f. Penghematan belanja barang dan jasa-pemeliharaan; dan
- g. Penghematan belanja barang dan jasa-perjalanan dinas.

- (2) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*Lima belas milyar rupiah*).
- (3) Penghematan belanja pegawai-tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.073.241.762,00 (*Lima milyar tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).
- (4) Penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Penghematan belanja barang dan jasa-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.050.000.000,00 (*Sepuluh milyar lima puluh juta rupiah*).
- (6) Penghematan belanja barang dan jasa-jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*).
- (7) Penghematan belanja barang dan jasa-pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Penghematan belanja barang dan jasa-perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (*Delapan milyar rupiah*).

#### Pasal 195

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b yang terdiri atas Penyertaan modal daerah, direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*).
- (2) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*).

#### Pasal 196

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.44.123.241.762,00 (*Empat puluh empat milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 44.123.241.762,00 (*Empat puluh empat milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*).

#### Pasal 197

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 198

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 199

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 59.

**KABUPATEN KARANGASEM**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.645.990.790.608</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(44.123.241.762)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.123.241.762</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.123.241.762
6.1.01.05	Penghematan Belanja	48.123.241.762
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	48.123.241.762
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	15.000.000.000
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	5.073.241.762
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	1.500.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.050.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	5.000.000.000
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	3.500.000.000
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	8.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>48.123.241.762</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>44.123.241.762</b>

Bupati Kabupaten  
Karangasem  
  
Gusti Ayu Mas Sumatri

NO 1	NAMA PENERIMA 2	ALAMAT PENERIMA 3	JUMLAH 4
	JUMLAH HIBAH UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS		Rp 932.792.848,00
	TOTAL		Rp 5.470.792.848,00

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM

  
GUSTI AYU MAS SUMATRI

**KABUPATEN KARANGASEM**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	02	02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	331.200		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	55.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1				BELANJA OPERASI	9.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	9.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	9.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1				BELANJA OPERASI	5.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1				BELANJA OPERASI	5.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	5.000.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000		
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>6.985.127.119</b>			
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(6.985.127.119)</b>			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>			

Bupati Kabupaten  
Karangasem  
  
I Gusti Ayu Mas Sumatri

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

## 1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH BERUPA BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
<b>DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			
<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</b>			
1	RQNI	Kabupaten Karangasem	Rp 870.000.000
Jumlah Hibah pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			Rp 870.000.000
<b>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</b>			
1	Pranuka	Kabupaten Karangasem	Rp 100.000.000
Jumlah Hibah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			Rp 100.000.000
<b>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</b>			
1	TK Kumara Kerta Winangun NPSN 69815542	Pura Gerombang Nawa Kerti Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 30.600.000,00
2	KB Abdi Lestari Kumara NPSN 69824727	Banjar Dinas Putung Ouda Timur Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 25.200.000,00
3	KB Angsoka NPSN 69759321	Br. Kalanganyar Sibetan Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 16.200.000,00
4	KB Asliti Dharma NPSN 69759375	Br Dinas Lebah Purna Kerti Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 28.200.000,00
5	KB Dirgayusa NPSN 69759346	Raya Selumbang Br. Tengah Selumbang Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 23.400.000,00
6	KB Geneswara Kumara NPSN 69759330	Br Keladian Pempalan Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 6.000.000,00
7	KB Harapan Kila NPSN 69759329	Ds Tihingan Bebandem Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 47.400.000,00
8	KB Kumara Wisesa 69759320	Br Batu Sesa Meranga Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 20.400.000,00
9	KB Lascarya Parama Sena NPSN 60759423	Paleg Kaja, Br. Dinas Paleg Tienyar Kec. Kutu Kabupaten Karangasem	Rp 13.200.000,00
10	KB Lata Nawa Sandhi Kumara NPSN 69870761	Jln. Budakeing Saren Kauh Budakaling Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 9.000.000,00
11	KB Lita Kumara NPSN 69759398	Banjar Dinas Abian Tihing, Desa Jungular Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 12.600.000,00
12	KB Manik Kumara NPSN 69759388	Banjar Dinas Liliundi Bebandem Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 23.400.000,00
13	KB Mekar Sari NPSN 69759348	Banjar Dinas Tauman Nyuhlabel Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 6.600.000,00
14	KB Melan Kumara NPSN 69820840	Dusun Tegenan Desa Meranga Meranga Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 13.200.000,00
15	KB Nakder Sami Durus NPSN 69824721	Ds Br Telanga Selat Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 8.400.000,00
16	KB Permala Hali NPSN 69759394	Banjar Dinas Butus Bhuana Giri Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 9.600.000,00
17	KB Rare Anggan Giri Indrawati NPSN 69848996	Jln. Pura Dalam No.38 Ulatan Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 14.400.000,00



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
18	KB Sang Hyang Kumara NPSN 69759422	Amlapura Singaraja Sutarjana Kec. Kubu Kabupaten Karangasem	Rp 9.600.000,00
19	KB Sastra Lestari NPSN 69759382	Ds Dukuh Sibetan Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 9.000.000,00
20	KB Sejahtera NPSN 69911231	Desa Bungaya Kangin Bungaya Kangin Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 25.200.000,00
21	KB Surya Kumara NPSN 69759372	Desa Pakraman Kasimpar Pidpic Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 10.200.000,00
22	KB Wana Sari Kumara NPSN 69759403	Br. Dinas Unasari Kangin Pening Sari Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 13.800.000,00
23	KB Wendi Kumara Stana NPSN 69911822	Br. Dinas Tetaga, Desa Sebetar Sibetan Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 9.800.000,00
24	KB Widya Kumara NPSN 69912202	Br. Dinas Warngin Pempatan, Pempatan Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 3.800.000,00
25	KB Widya Kumara Giri NPSN 69759386	Bhuana Giri Bhuana Giri Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 34.800.000,00
26	KB Widya Kumara Giri NPSN 69759349	Banjar Dinas Gumung Tenganan Kec. Mangga Kabupaten Karangasem	Rp 14.400.000,00
27	KB Widya Mury NPSN 69921803	Banjar Dinas Kayupuh Bebandem Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 13.800.000,00
28	KB Widya Santhi NPSN 69759344	Banjar Belong Manggis Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 8.400.000,00
29	KB Widya Santi Kumara NPSN 69759405	Br. Dinas Santi Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 7.200.000,00
30	KB Windu Ratna Kumara NPSN 69759380	Br. Dinas Kutabeli Sibetan Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 20.400.000,00
31	KB Yadhya Kumara NPSN 69759389	Da. Aban Jero Ababi Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 7.600.000,00
32	KB Yasa Kumara NPSN 69759351	Banjar Dinas Bukit Kauh Tenganan Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 9.600.000,00
33	KB Prema Asih NPSN 69759359	Peladung Padangjerta, Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 13.200.000,00
34	TK Ai Majid NPSN 50105074	Banjar Dinas Kampung Sindu Sindu Wali Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem	Rp 12.600.000,00
35	TK Amerta Yulia Garasa NPSN 69870750	Banjar Dinas Kubakal Pempatan Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 7.800.000,00
36	TK Bina Purnaka Jasri NPSN 50105076	Desa Jasri Subagan Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 36.000.000,00
37	TK Bintang Kejora NPSN 50105077	Jln. Untung Surapala Amlapura Subagan Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 58.800.000,00
38	TK Buana Gin Kumara NPSN 69824725	Geriana Kangin Duda Utara Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 22.200.000,00
39	TK Cempaka Kids NPSN 69912204	Tk Cempaka Kids Karangasem Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 35.400.000,00
40	TK Dewi Srikita NPSN 50105078	Bajar Budamanis Sidemen Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem	Rp 39.600.000,00
41	TK Dharma Santi Kumara NPSN 69870753	Jalan Raya Tyngtal Tyngtal Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 38.400.000,00
42	TK Dwipa Kumara Tunggal NPSN 69759441	Banjar Dinas Padang Tunggal Duda Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 15.000.000,00
43	TK Fajar Harapan NPSN 50105081	Jln. Raya Senglodu Senglodu Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 27.600.000,00
44	TK Gandhi Candidasa NPSN 50105083	Jln. Raya Candiasa Bugbug Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 21.800.000,00
45	TK Giri Mekar NPSN 69978854	Br. Tagas Pempatan Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 9.400.000,00
46	TK Giri Sari Kumara NPSN 69949826	Dusun Lusuhi Kangin Desa Penngani, Peringsan Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 15.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
47	TK Gita Kumara NPSN 50105085	Desa Antiga Antiga Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 16.800.000,00
48	TK Graha Widya Kumara NPSN 50105096	Eka Adnyana Tianyar Kec. Kubu Kabupaten Karangasem	Rp 36.000.000,00
49	TK Jaya Kumara NPSN 50105089	Damawanga Budakeling Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 29.400.000,00
50	TK Jhana Wisasa NPSN 5010551E	Osn. Bengkel Antiga Antiga Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 23.400.000,00
51	TK Kertha Kumara Shanti NPSN 69948530	Br Dinas Cegeng Desa Kerta Buana Kerta Buana Kabupaten Karangasem	Rp 27.800.000,00
52	TK Kumara Giri NPSN 50106093	Dusun Yeh Poh Manggis Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 19.200.000,00
53	TK Kumara Guaji NPSN 50105512	Br Tengah Nongan Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 8.600.000,00
54	TK Kumara Sentana NPSN 69870751	Br. Kebon Telagalawang Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem	Rp 24.800.000,00
55	TK Kumara Wana Giri NPSN 69945046	Desa Sangkan Gunung Sangkan Gunung Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem	Rp 23.400.000,00
56	TK Kuncup Mekar NPSN 50105397	Subagan Subagan Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 40.800.000,00
57	TK Lala Nawa Sandhi Kumara NPSN 69759993	Banjar Dinas Saren Kauh Budakeling Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 16.000.000,00
58	TK Lila Kumara NPSN 50105088	Br. Bungaya Bungaya Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 29.400.000,00
59	TK Lila Kumara Sari NPSN 50105099	Br. Tangkup Anyar Kabupaten Karangasem	Rp 22.200.000,00
60	TK Nurul Huda NPSN 50106102	Jln. Kh Samanhudi, Gg. Masjid Al Mukhlis Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 40.800.000,00
61	TK Pemata Hati NPSN 69986824	Banjar Dinas Bulus Bhwana Giri Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 12.000.000,00
62	KB Ganesa NPSN 69759976	Br. Dinas Lean Bunutan Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 31.800.000,00
63	TK Putra Sepana NPSN 50105106	Da. Kelod Desa Antiga Antiga Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 27.800.000,00
64	TK Raremas Radhaswari NPSN 69986807	Br. Dinas Sebudi Sebudi Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 12.800.000,00
66	TKS Aisyiah Bustanul Ahfal NPSN 50105073	Jalan Gajah Mada Gang Kenan Dangir Sema Kabupaten Karangasem	Rp 27.000.000,00
66	TK Sandhi Kumara NPSN 50106110	Jalan Raya Besakh Menanga Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 13.200.000,00
67	TK Sanli Yoga NPSN 50105113	Desa Seraya Seraya Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 19.200.000,00
68	TK Saraswati Putra NPSN 50106114	Jalan Raya Manggis Manggis Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 22.800.000,00
69	TKS Baruna Kumara NPSN 50105075	Jl. Segara Antiga Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 56.400.000,00
70	TKS Dewi Sarika NPSN 50105079	Nga, Ngis Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 19.200.000,00
71	TK SD Salu Atap Kumara Ash NPSN 50106519	Br. Peringsari Tengah Ouda Utara Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 22.800.000,00
72	TK Semara Gir Kusuma NPSN 69769401	Desa Muncan Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 17.400.000,00
73	TK Semara Ratih 69824730	Br. Dinas Damawangan Tianyar Kec. Kubu Kabupaten Karangasem	Rp 33.600.000,00
74	TKS Hita Kumara NPSN 50105088	Br. Kedungdung Besakh Besakh Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 21.000.000,00
75	TK Sila Kumara NPSN 50105116	Jln. I Gusti Ngurah Tenganan Nyuhlebel Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 19.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
76	TKS Kemala Bayangkari 7 Amlapura NPSN 50105091	Jln. Bhayangkara No. 7 Amlapura Karangasem, Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 43.233.000,00
77	TKS Kumara Langu NPSN 50105094	Desa Timbrah Pertama Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 16.200.000,00
78	TK Sri Jaya Pangus 50105117	Desa Selat Selat kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 36.000.000,00
79	TK Sutha Prayoga NPSN 50105119	Banjar Dinas Kubu Kubu Kec. Kubu Kabupaten Karangasem	Rp 24.600.000,00
80	TKS Wahana Adi Kumara 50105145	Br Dinas Yeha Sebudi Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 15.000.000,00
81	TKS Widya Kumara Duda 50105371	Dusun Duda Duda Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 31.200.000,00
82	TK Tunas Harapan NPSN 89944060	Desa Gegelang Gegelang Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 13.800.000,00
83	TK Tunas Harapan Amlapura NPSN 50105122	Jln. Ngurah Rai Amlapura Karangasem Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 49.203.000,00
84	TK Tunas Harapan Subagan NPSN 89824718	Ahmad Yani No.7 BTN Wahyu Subagan Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 24.600.000,00
85	TK Tunas Kanini 1 Culik NPSN 50105124	Banjar Dinas Gerla Culik Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 44.400.000,00
86	TK Tunas Mekar NPSN 50105126	Dusun Sukhat Loka Sari Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem	Rp 19.200.000,00
87	TK Tunas Mekar Tumbu NPSN 50105127	Banjar Dinas Tumbu Kelod, Desa Tumbu Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 17.400.000,00
88	TK Udiyana Sari NPSN 50105128	Desa Paringsan Paringsan Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 18.600.000,00
89	TK Werdhi Kumara Siana NPSN 50105131	Dsn Telaga Sibelan Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 30.600.000,00
90	TK Werdhi Putra Pesaban NPSN 50105070	Br. Dinas Pesaban Pesaban Kec. Rendang Kabupaten Karangasem	Rp 16.200.000,00
91	TK Widya Kumara NPSN 50105520	Dusun Wangsari Taibeng Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem	Rp 15.000.000,00
92	TK Widya Bakti NPSN 50105134	Ds Dukuh Sibetan Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 15.600.000,00
93	TK Widya Gita Kumara NPSN 50105135	Duda Timur, Duda Timur Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 19.800.000,00
94	TK Widya Kumara NPSN 50105089	Banjar Isih Sinduwati Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem	Rp 14.400.000,00
95	TK Widya Kumara NPSN 50105147	Desa bungaya Bungaya Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 25.800.000,00
96	TK Widya Muri NPSN 50105137	Desa Uakan Uakan Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 36.600.000,00
97	TK Widya Saraswati NPSN 50105138	Dusun Tetunwayah Tri Eka Buana Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem	Rp 23.400.000,00
98	TK Widya Sari NPSN 50105139	Dusun Kawon Desa Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 29.400.000,00
99	TK Widya Sari II NPSN 50105518	Dsn. Pekudansih Muncan, Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 18.600.000,00
100	BGP TK Widya Sastra NPSN 50105140	Jln. Raya Padangbai Antiga Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 19.800.000,00
101	TK Warya Shanti NPSN 50105148	Banjar Bungkulan, Desa Seraya Barat Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 30.600.000,00
102	TK Warya Guna NPSN 50105141	Desa Pesedahan Pesedahan Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 20.400.000,00
103	TK Yadhya Kumara NPSN 50105511	Ds Abian Jero Ababi Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 19.200.000,00
104	TK Yadhya Perthal NPSN 50105142	Jln. Raya Samuh Bugbug Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 22.800.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
105	Tresna Care Child NPSN 69759433	Jln. Ngurah Rai No 24 B Karangasem Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 21.600.000,00
106	KB Mandala Putra NPSN 69759371	Br. Dinas Kangkang Mertha Mandala Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 31.200.000,00
107	KB Sanli Yoga NPSN 69759373	Br. Jukung, Dafa, Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 20.400.000,00
108	TK Giri Murti Kumara NPSN 69870751	Br Dinas Jukung Legi Duda Timur Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 19.200.000,00
109	TK Saraswati Selat NPSN 69953682	J. Gunung Abang Bambang Biaung Duda Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 27.600.000,00
110	KB Eka Kumara NPSN 69759345	Jalan Raya Buitan Manggis Manggis Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 13.800.000,00
111	KB Jnana Kumara Giri NPSN 69924728	Banjir Dinas Pangleg Jungutan Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 16.800.000,00
112	KB Wana Cita NPSN 69759387	Br. Dinas Tihingsaka Bebandem Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 16.200.000,00
113	KB Widya Kumara Giri NPSN 50105149	Jungutan Jungutan Kec. Bebandem Kabupaten Karangasem	Rp 12.600.000,00
114	KB Dipa Seraya NPSN 69759385	Dusun Celagi Seraya Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 13.200.000,00
115	TK Dirgayusa NPSN 50105660	Sekumbung Selumbung Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 22.800.000,00
116	TK Ganeswara NPSN 69953384	Jln. Ahmad Yani - Amlapura. Subagan Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 13.200.000,00
117	TK Giri Wangi 69824708	Dusun Sukaluh Amorta Bhuana Kec. Selat Kabupaten Karangasem	Rp 15.000.000,00
118	TK Kumara Sandi NPSN 50105086	Dusun Perasi Kaler Pertama Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 23.400.000,00
119	TK Kumara Yasa NPSN 69824726	Desa Abati Abati. Kec. Abang Kabupaten Karangasem	Rp 51.600.000,00
120	TKS Sanli Kumara NPSN 50105112	Desa Bugbug Bugbug Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem	Rp 56.400.000,00
121	TK Sandi Kumara NPSN 50105109	Tenganan Peglingsingan Tenganan Kec. Manggis Kabupaten Karangasem	Rp 17.400.000,00
122	TK Satu Atap Negeri 1 Sukadana NPSN 50105108	Tigaron Sukadana Kec. Kuba Kabupaten Karangasem	Rp 21.000.000,00
123	TK Wendi Kumara NPSN 69675166	Br. Dinas Mumbul, Jungutan Kec. Bebandem Kab. Karangasem.	Rp 12.000.000,00
124	KB Widya Kumara NPSN 69759378	Br. Dinas Segi Buntan Abang	Rp 13.200.000,00
125	TK Wisma Kumara NPSN 50105522	Br. Dinas Wangsan Wisma Kerta Sidemen	Rp 17.400.000,00
126	TK SD Satu Atap Negeri 2 Pidpid NPSN 69824706	Br. Dinas Natar Sari Pidpid Abang	Rp 10.200.000,00
127	TK Shanli Raksa Kumara NPSN 50105129	Br. Dinas Beluhu Kangin Tulamben. Kuba	Rp 38.400.000,00
128	TK Sudacra NPSN 50105118	Desa Bebandem, Bebandem	Rp 15.600.000,00
129	TK Widya Kumara Pura NPSN 50105136	Br. Dinas Pura Desa Sebudi, Selat	Rp 13.800.000,00
130	TKS Kumara Widya Grahasia NPSN 50105098	Jln. Raya Padang Bai, BD Yeh Molel Manggis	Rp 18.000.000,00
131	KB Sanli Kumara NPSN 69759322	BD Kuryit, Besatih, Randang	Rp 11.400.000,00
132	KB Giri Loka NPSN 69759395	Dusun Lingasana, Bhuana Giri Bebandem	Rp 9.600.000,00
133	KB Sinar Bhuana NPSN 69759416	BD Abianhing Amerta Bhuana Selat	Rp 6.000.000,00
134	KB Wana Kumara NPSN 69759329	Br. Alas Ngandang, DS Pempalan Randang	Rp 6.000.000,00
135	KB Cempaka Kids NPSN 50105082	Jln. Banteng Gang Mepali No 1 Lingkungan Dukuh Padangkerta	Rp 15.000.000,00
136	KB Bhuana Kumara NPSN 69759379	Jln. Raya Lempuyang, Tbuana, Abang	Rp 33.600.000,00
137	KB Widya Kumara NPSN 69824710	Br. Dinas Mendol Tianyar Tengah Kuba	Rp 12.000.000,00
138	TPA Agung Kumara NPSN 69942334	Jln. Raya Pejukung Ban Kuba	Rp 34.200.000,00
139	TK Putra Putri Bangsa NPSN 50105105	Br. Tukad Bush Seraya Timur Karangasem	Rp 17.400.000,00
140	KB Yoga Murti NPSN 69759362	Tenganan, Manggis	Rp 9.600.000,00
141	TK Saraswati Amlapura NPSN 69974572	Jln. Lenda Bajra, MO B Amlapura	Rp 22.800.000,00
142	TK Wendi Pradhya NPSN 50105132	Desa Jungutan, Kec. Bebandem	Rp 31.200.000,00
143	KB Caraka Kumara NPSN 69870759	Kaspar, Abang	Rp 21.800.000,00
144	KB Widya Wijaya Kumara NPSN 69759391	Desa Bungaya Bebandem	Rp 13.800.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
145	KB Ganesa NPSN 69759385	Br. Dinas Pande Sari Bebandem	Rp 12.600.000,00
146	TK Ganesa NPSN 69759315	Br. Dinas Pande Sari Bebandem	Rp 31.200.000,00
147	TK Ganaria NPSN 69944427	Sabunnggi Kubu	Rp 11.400.000,00
148	TK Surya Kumara NPSN 69824724	Fidpid, Abang	Rp 19.200.000,00
149	TK Teja Kumara NPSN 50106120	Br. Pekarangan Ngis, Manggia	Rp 12.800.000,00
150	TK Samih Kumara NPSN 69759341	Pengalon, Antiga Manggia	Rp 12.800.000,00
151	TK Bhakti Padma Yoni NPSN 69980086	Br. Dinas Cutcut Ban Kubu	Rp 15.600.000,00
152	KB Wana Kerli NPSN 69759324	BD. Pura Gae Pampetan Rendang	Rp 16.200.000,00
153	TK Widya Kumara Darna NPSN 69942196	BD. Kastala Bebandem	Rp 11.400.000,00
154	TKS. Harum Kumara San NPSN 50106067	BD. Ban Kubu	Rp 16.800.000,00
155	TK Lia Cita NPSN 69759367	BD. Tukad Buah Seraya Timur Karangasem	Rp 7.200.000,00
156	KB Gayatri NPSN 69759374	BD. Merita Laba Sari Abang	Rp 28.200.000,00
Jumlah Hibah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAJD			Rp 3.273.000.000,00
<b>JUMLAH HIBAH UANG PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			<b>Rp 4.243.000.000,00</b>

DINAS SOSIAL			
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	PMI	Kabupaten Karangasem	Rp 250.000.000,00
Jumlah Hibah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp 250.000.000,00
<b>JUMLAH HIBAH UANG PADA DINAS SOSIAL</b>			<b>Rp 250.000.000,00</b>

SEKRETARIAT DAERAH			
Bagian Kesejahteraan Rakyat			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			
1	Kementeran Agama Kabupaten Karangasem	Kabupaten Karangasem	Rp 30.000.000,00
2	Dewan Pimpinan Kabupaten Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPK Peradha Indonesia) Kabupaten Karangasem (Belanja Hibah Uang)	Kabupaten Karangasem	Rp 15.300.000,00
Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			Rp 45.300.000,00
<b>JUMLAH HIBAH UANG PADA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>Rp 45.300.000,00</b>

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan, Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Kabupaten Karangasem	Rp 219.174.384,00
4	Partai Gerakan Karya (Golkar)	Kabupaten Karangasem	Rp 166.631.868,00
7	Partai Nasdem	Kabupaten Karangasem	Rp 156.392.340,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Kabupaten Karangasem	Rp 93.650.700,00
2	Partai Demokrat	Kabupaten Karangasem	Rp 57.656.912,00
5	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Kabupaten Karangasem	Rp 55.748.882,00
8	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Kabupaten Karangasem	Rp 35.186.112,00
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Kabupaten Karangasem	Rp 18.311.670,00
Jumlah Hibah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan, Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Rp 802.752.848,00
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
1	Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Karangasem (LVRI Cabang Karangasem)	Kabupaten Karangasem	Rp 80.000.000,00
2	Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIFIKOR)	Kabupaten Karangasem	Rp 50.000.000,00
Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Rp 130.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	JUMLAH HIBAH UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS		Rp 932.792.848,00
		TOTAL	Rp 5.470.792.848,00

Amlapura, 30 Desember 2020

Dr. BUPATI KARANGASEM, 



f. GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR 59 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

## 2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKIPD PEMBERI HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3	4	5
KECAMATAN KARANGASEM				
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN				
1	Kepala Lingkungan Telagamus	Lingkungan Telagamus, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Penataan Rabat Beton Jalan Lingkungan Pemukiman di Kelurahan	Rp 40.000.000,00
2	Kepala Lingkungan Galiran Kaler	Lingkungan Galiran Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Penataan Rabat Beton Jalan Lingkungan Pemukiman di Kelurahan	Rp 40.000.000,00
3	Kepala Lingkungan Galiran	Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Penataan Rabat Beton Jalan Lingkungan Pemukiman di Kelurahan	Rp 40.000.000,00
4	Kepala Lingkungan Jasri Kaler	Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Penataan Rabat Beton Jalan Lingkungan Pemukiman di Kelurahan	Rp 40.000.000,00
5	Kepala Lingkungan Jasri Kelod	Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Penataan Rabat Beton Jalan Lingkungan Pemukiman di Kelurahan	Rp 40.000.000,00
			Jasa Konsultasi Perencanaan Rabat Beton Jalan Pemukiman di Kelurahan	Rp 8.000.000,00
			Jasa Konsultasi Pengawasan Rabat Beton Jalan Pemukiman di Kelurahan	Rp 8.000.000,00
6	Kepala Lingkungan Gede	Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pemasangan Paving Blok	Rp 40.000.000,00
7	Kepala Lingkungan Genteng	Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pemasangan Paving Blok	Rp 40.000.000,00
8	Kepala Lingkungan Desa	Lingkungan Desa, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pemasangan Paving Blok	Rp 40.000.000,00
9	Kepala Lingkungan Tengah	Lingkungan Tengah, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pemasangan Paving Blok	Rp 40.000.000,00
10	Kepala Lingkungan Karangasong	Lingkungan Karangasong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pemasangan Paving Blok	Rp 40.000.000,00
			Jasa Konsultasi Perencanaan Paving Blok Jalan Pemukiman di Kelurahan	Rp 8.000.000,00
			Jasa Konsultasi Pengawasan Paving Blok Jalan Pemukiman di Kelurahan	Rp 8.000.000,00
11	Kepala Lingkungan Telagamus	Lingkungan Telagamus, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Rp 45.000.000,00
12	Kepala Lingkungan Jasri Kelod	Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Rp 45.000.000,00
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pemukiman di Kelurahan	Rp 3.600.000,00
			Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pemukiman di Kelurahan	Rp 2.700.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3	4	5
13	Kepala Lingkungan Gede	Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
14	Kepala Lingkungan Genteng	Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
15	Kepala Lingkungan Desa	Lingkungan Desa, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
16	Kepala Lingkungan Tengah	Lingkungan Tengah, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
17	Kepala Lingkungan Telagamus	Lingkungan Telagamus, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
18	Kepala Lingkungan Karangasokong	Lingkungan Karangasokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
19	Kepala Lingkungan Galiran Kaler	Lingkungan Galiran Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
20	Kepala Lingkungan Galiran Kaler	Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
21	Kepala Lingkungan Jasin Kaler	Lingkungan Jasin Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
22	Kepala Lingkungan Jasin Kelod	Lingkungan Jasin Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 5.000.000,00
23	Ketua Posyandu Lingkungan Gede	Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
24	Ketua Posyandu BTN Taman Asri	Lingkungan Gede, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
25	Ketua Posyandu Lingkungan Genteng	Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
26	Ketua Posyandu Lingkungan Desa	Lingkungan Desa, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
27	Ketua Posyandu Lingkungan Tengah	Lingkungan Tengah, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
28	Ketua Posyandu Lingkungan Telagamus	Lingkungan Telagamus, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
29	Ketua Posyandu Lingkungan Karangasokong	Lingkungan Karangasokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
30	Ketua Posyandu Bt. Wardhi Arsa	Lingkungan Karangasokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
31	Ketua Posyandu Lingkungan Galiran Kaler	Lingkungan Galiran Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
32	Ketua Posyandu Lingkungan Galiran	Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
33	Ketua Posyandu BTN Graha Indah Garuda	Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00



1	2	3	4	5
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
34	Ketua Posyandu Lingkungan Jasri Kaler	Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
35	Ketua Posyandu Lingkungan Jasri Kelod	Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
36	Ketua Posyandu Br Sampyang	Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Timbangan Berat Badan dan Tinggi Badan	Rp 1.000.000,00
37	Kepala Lingkungan Susuen	Lingkungan Susuen, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem	Pembangunan Poskaming Lingkungan Susuen	Rp 25.000.000,00
38	Kepala Lingkungan Dangin Sma I	Lingkungan Dangin Sma I, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pembangunan Poskaming Lingkungan Dangin Sma I	Rp 25.000.000,00
39	Kepala Lingkungan Ujung Desa Bali	Lingkungan Ujung Desa Bali, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pembangunan Poskaming Lingkungan Ujung Desa Bali	Rp 25.000.000,00
			Jasa Konsultasi Perencanaan Pos Jaga/Ronda	Rp 5.000.000,00
			Jasa Konsultasi Pengawasan Pos Jaga/Ronda	Rp 4.000.000,00
40	Kepala Lingkungan Kodok Darasari	Lingkungan Kodok Darasari, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pembangunan LPJ Lingk. Kodok Darasari	Rp 15.000.000,00
41	Kepala Lingkungan Duluh Bukit Ngandang	Lingkungan Duluh Bukit Ngandang, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pembangunan LPJ Lingk. Duluh Bukit Ngandang	Rp 15.000.000,00
42	Kepala Lingkungan Penaban	Lingkungan Penaban, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pembangunan LPJ Lingk. Penaban	Rp 15.000.000,00
43	Kepala Lingkungan Batan Nyuh Kaler	Lingkungan Batan Nyuh Kaler, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pembangunan LPJ Lingk. Batan Nyuh Kaler	Rp 15.000.000,00
44	Kepala Lingkungan Pekandelan	Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pembangunan LPJ Lingk. Pekandelan	Rp 15.000.000,00
45	Kepala Lingkungan Taman I	Lingkungan Taman I, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pembangunan LPJ Lingk. Taman I	Rp 15.000.000,00
46	Kepala Lingkungan Taman II	Lingkungan Taman II, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pembangunan LPJ Lingk. Taman II	Rp 15.000.000,00
			Konsultasi Perencanaan Lampu Penerangan Jalan	Rp 7.000.000,00
			Konsultasi Pengawasan Lampu Penerangan Jalan	Rp 5.000.000,00
47	Kepala Lingkungan Ujung Desa Islam (Lalu Adriansah)	Lingkungan Ujung Desa Islam, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ujung Desa Islam	Rp 64.000.000,00
48	Kepala Lingkungan Dangin Sma I (Asgar)	Lingkungan Dangin Sma I, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dangin Sma I	Rp 65.000.000,00
49	Kepala Lingkungan Pangli (I Wayan Parca Winaya)	Lingkungan Pangli, Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Lingk. Pangli	Rp 64.000.000,00
			Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Rp 10.000.000,00
			Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Rp 8.000.000,00
50	Masyarakat Lingkungan Temaga	Lingkungan Temaga Pekarangan, Kelurahan Padangkaria Kecamatan Karangasem Kab Karangasem	Penataan Rambu Beton Jalan Lingkungan Pemukiman di Kelurahan	Rp 52.000.000,00

1	2	3	4	5
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
51	Masyarakat Lingkungan Padangkerta Kaler	Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Penataan Rambu Boleh Jalan Lingkungan Pemukiman di Kelurahan	Rp 198.000.000,00
			Jasa Konsultasi Perencanaan Paving Blok Jalan Pemukiman di Kelurahan	Rp 10.000.000,00
			Jasa Konsultasi Pengawasan Paving Blok Jalan Pemukiman di Kelurahan	Rp 7.500.000,00
52	Lingkungan padangkerta kaler	Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Lampu Penerangan jalan	Rp 20.000.000,00
53	Lingkungan padangkerta kelod	Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Lampu Penerangan jalan	Rp 30.000.000,00
54	Lingkungan padangkerta tengah	Lingkungan Padangkerta Tengah, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Lampu Penerangan jalan	Rp 20.000.000,00
55	Lingkungan temega gede	Lingkungan Temega Gede, Kelurahan padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Lampu Penerangan jalan	Rp 20.000.000,00
56	Lingkungan temega pekarangan	Lingkungan Temega Pekarangan, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Lampu Penerangan jalan	Rp 20.000.000,00
57	Lingkungan temega sukra	Lingkungan Temega Sukra, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Lampu Penerangan jalan	Rp 20.000.000,00
58	Lingkungan temega pekarangan	Lingkungan Temega Pekarangan, Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Pos Ronda/Jaga	Rp 25.000.000,00
59	Lingkungan temega sukra	Lingkungan Temega Sukra, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pos Ronda/Jaga	Rp 25.000.000,00
60	Lingkungan temega gede	Lingkungan Temega Gede, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pos Ronda/Jaga	Rp 25.000.000,00
61	Lingkungan padangkerta tengah	Lingkungan Padangkerta Tengah, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pos Ronda/Jaga	Rp 25.000.000,00
62	Lingkungan padangkerta kaler	Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Pos Ronda/Jaga	Rp 25.000.000,00
63	Lingkungan padangkerta tengah	Lingkungan Padangkerta Tengah, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 6.000.000,00
64	Lingkungan temega sukra	Lingkungan Temega Sukra, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 6.000.000,00
66	Lingkungan temega pekarangan	Lingkungan Temega Pekarangan Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 6.000.000,00
66	Lingkungan padangkerta kaler	Lingkungan Padangkerta Kaler Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 12.000.000,00
67	Lingkungan padangkerta kelod	Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 6.000.000,00
68	Lingkungan Temega Gede	Lingkungan Temega Gede, Kelurahan padangkerta, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem	Bak Sampah	Rp 12.000.000,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN</b>				Rp 1.570.800.000,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA KECAMATAN KARANGASEM</b>				Rp 1.570.800.000,00
<b>O.N.S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
<b>PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN</b>				
1	Perbatal Tenganan	Desa Tenganan, Kecamatan Manggis	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp 1.250.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
2	Perbekel Sebudi	Desa Sebudi, Kecamatan Sebat	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 1.300.000.000,00
3	Perbekel Amerta Bhuana	Desa Amerta Bhuana, Kecamatan Sebat	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 1.300.000.000,00
4	Perbekel Ban	Desa Ban, Kecamatan Kuku	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 3.276.750.000,00
5	Perbekel Tulamben	Desa Tulamben, Kecamatan Kuku	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 1.350.000.000,00
6	Perbekel Sukadana	Desa Sukadana, Kecamatan Kuku	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 1.350.000.135,00
7	KKM Desa Kuku	Desa Kuku, Kecamatan Kuku	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 284.500.000,00
8	KKM Desa Pesaban	Desa Pesaban, Kecamatan Rendang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 175.000.000,00
9	KKM Desa Tanyar	Desa Tanyar, Kecamatan Kuku	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 288.800.000,00
10	Perbekel Bhuana Giri	Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandedem	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 200.000.000,00
11	Perbekel Jungutan	Desa Jungutan, Kecamatan Bebandedem	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Rp. 200.000.000,00
JUMLAH PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN				Rp. 10.976.450.230,00
JUMLAH NEBAH PADA DIRAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUJANG				Rp. 10.976.450.230,00
<b>CINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
<b>PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI</b>				
1	I Gede Yus Semadyasa	BD. Kesimpar Kelod Dulu Desa Kesimpar Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
2	Kacek Yea Gim	BD. Kesimpar Kelod Dulu Desa Kesimpar Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
3	I Wayan Sudila	BD. Kesimpar Kelod Dulu Desa Kesimpar Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
4	NI Ketut Tambun	Ungk. Gending Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
5	I Nengah Karbyasa	BD. Kesimpar Kelod Dulu Desa Kesimpar Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
6	I Gede Lasa	BD. Kesimpar Kelod Dulu Desa Kesimpar Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
7	Puk. Suardika	BD. Kelod Desa Andaja Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
8	NI Nengah Rpih	BD. Rendang Tengah Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
9	NI Nyoman Padel	BD. Rendang Tengah Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
10	I Wayan Arta Giri	BD. Suwukan Desa Menanga Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
11	I Ketut Genek Saputra	BD. Suwukan Desa Menanga Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
12	I Komang Wayaya	BD. Suwukan Desa Menanga Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
13	I Nengah Jatid	BD. Langsal Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
14	NI Wayan Telaga	BD. Baler Pasar Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
15	I Wayan Glamika	BD. Dangin Pasar Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
16	I Wayan Ngawi	BD. Bangbang Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
17	I Wayan Dana	BD. Wates Kaja Desa Duda Timur Kecamatan Sebat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
18	I Nengah Daub	BD. Tiringan Tengah Desa Bebandedem Kecamatan Bebandedem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
19	I Abde Sudama	BD. Perasi Kaler Desa Partima Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
20	I Wayan Subrata	BD. Tiringan Tengah Desa Bebandedem Kecamatan Bebandedem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
21	I Kaf. J Ruma	BD. Tiringan Kangin Desa Bebandedem Kecamatan Bebandedem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
22	I Komang Keteg	BD. Tiringan Kangin Desa Bebandedem Kecamatan Bebandedem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
23	I Kadak Suanjane	BD. Kujabeli Desa Sibetan Kecamatan Bebandedem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
24	Gede Kasih	BD. Perasi Kelod Desa Partima Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
25	I Komang Raun	BD. Tihingan Kangin Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
26	I Made Waga	BD. Tihingan Kangin Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
27	I Wayan Ariata	BD. Tihingan Kangin Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
28	I Nyoman Putia	BD. Tihingan Kangin Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
29	I Komang Suar	BD. Tihingan Kauh Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
30	Ni Luh Putu	BD. Liligundi Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
31	I Ketut Surata	BD. Liligundi Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
32	I Ketut Suardana	BD. Cemara Tebel Desa Bhuana Giri Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
33	I Kalyana Sema Puta	BD. Cemara Tebel Desa Bhuana Giri Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
34	Kekul Logo	BD. Jungsih Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
35	I Wayan Gede Sumerta	BD. Tihingan Kangin Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
36	I Wayan Tamba	BD. Cukuh Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
37	I Komang Yasa	BD. Liligundi Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
38	Ni Wayan Bunter	BD. Tihingan Kauh Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
39	I Made Sukra	BD. Liligundi Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
40	I Wayan Artana	BD. Ababi Desa Ababi Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
41	I Gede Suantera	BD. Karanganyar Desa Kubu Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
42	I Nyoman Karl Arta	BD. Kesimpar Kawah Desa Kesimpar Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
43	I Kadek Agus Samara Putra	BD. Lenggawana Desa Kartha Mandala Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
44	I Made Sukarta	BD. Abang Kelod Desa Abang Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
45	I Ketut Suta	BD. Pidpid Laga Desa Pidpid Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
46	I Nyoman Suyasa	BD. Gulman Desa Burutan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
47	I Wayan Berata	BD. Blasentang Kaler Desa Purwakerti Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
48	Ni Ketut Rerod	BD. Abang Kaler Desa Abang Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
49	I Made Rawan	BD. Lebah Desa Purwakerti Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
50	I Made Putu Arta	BD. Merita Desa Labasan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
51	I Made Putu	BD. Amerlasari Desa Culik Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
52	I Komang Dedi	BD. Batudawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
53	I Made Mustika	BD. Kubu Desa Kubu Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
54	I Ketut Dintayasa	BD. Baturinggit Kaja Desa Baturinggit Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
55	I Wayan Kandi	BD. Bonyoh Desa Ban Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
56	I Wayan Ngetis	BD. Cegi Desa Ban Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
57	I Ketut Rai	BD. Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
58	I Nyoman Rai	BD. Kubu Desa Kubu Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
59	I Nengah Carisa	BD. Beluhu Kauh Desa Tulamben Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
60	I Komang Dings	BD. Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
61	I Ketut Paang	BD. Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

1	2	3	4	5
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
62	I Nyoman Pasek Danka	BD. Bahudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
63	I Made Santika Yyan	BD. Bahudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
64	I Made Sedana	BD. Bahudawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
65	Wayan Suartika	BD. Bahudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
66	I Made Rendi	BD. Mung Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
67	I Made Yasa	BD. Beluh Kauh Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
68	Dewa Komang Wiparcia	BD. Taman Dama Desa Pingsari Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
69	I Wayan Pulu Wija Arbana	BD. Selat Kelod Desa Selat Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
70	I Gusti Lanang Agung Surlawan	BD. Padang Tunggal Kangin Desa Duda Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
71	I Gusti Lanang Andri	BD. Padang Tunggal Kangin Desa Duda Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
72	I Made Sugata	Lingk. Tengah Keumahan Subegan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
73	I Ketut Meneo Sedana	BD. Duda Desa Duda Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
74	Ni Nengah Selat	BD. Bugbug Samuh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
75	I Kadek Agus Suparta	BD. Bugbug Samuh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
76	Ni Nyoman Nanti	BD. Bugbug Samuh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
77	Ni Luh Srinanti	BD. Bugbug Tengah Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
78	I Nyoman Suparta	BD. Bugbug Tengah Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
79	I Wayan Sulanadi	BD. Bugbug Samuh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
80	I Wayan Gunung Aslawa	BD. Bugbug Samuh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
81	I Wayan Tagu	BD. Bugbug Samuh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
82	I Nyoman Kara	BD. Gunung Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
83	I Kartang Sika	BD. Gunung Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
84	I Wayan Sumantra	BD. Tenganan Pegringingan Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
85	I Made Tuges	BD. Tenganan Dauh Tukad Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
86	I Wayan Agustiana	BD. Tenganan Dauh Tukad Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
87	I Komang Sumeri	BD. Bukit Kauh Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
88	I Made Sula	BD. Bukit Kauh Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
89	I Ketut Mulasawan	BD. Tenganan Pegringingan Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
90	I Wayan Dama	BD. Gunung Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
91	I Ketut Yasa	BD. Gunung Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
92	Ni Nyoman Paing	BD. Gunung Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
93	I Nyoman Pasek	BD. Tenganan Dauh Tukad Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
94	I Nengah Dharma	BD. Tenganan Dauh Tukad Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3	4	5
85	I Nengah Suria	BD. Tenganan Dauh Tukad Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
85	I Wayan Suyatra	BD. Gumung Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
97	NI Wayan Gati	BD. Bukit Kauh Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
98	I Nengah Pasek	BD. Bau Kangin Desa Nawakerti Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
99	I Ketut Kantun	BD. Bau Kangin Desa Nawakerti Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
100	I Wayan Adag	BD. Bau Kangin Desa Nawakerti Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
101	I Nengah Alik	BD. Bau Kangin Desa Nawakerti Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
102	I Wayan Open	BD. Bau Kangin Desa Nawakerti Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
103	I Nengah Suwardi Arta	BD. Bau Kawat Desa Nawakerti Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
104	I Wayan Buda Yasa	BD. Bau Kawat Desa Nawakerti Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
105	I Ketut Sudarta	BD. Ngla Kaler Desa Tribuana Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
106	I Wayan Putu	BD. Purwasu Kaler Desa Tribuana Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
107	I Nyoman Sutadana	BD. Ngis Kelod Desa Tribuana Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
108	I Nyoman Intaran Pigi	BD. Mangtelu Desa Tista Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
109	I Nengah Suparta	BD. Mangtelu Desa Tista Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
110	I Nengah Kamaya	BD. Tista Gede Desa Tista Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
111	I Nyoman Suardana	BD. Tista Tengah Desa Tista Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
112	I Made Karasa	BD. Pidpid Kaler Cengin Margi Desa Pidpid Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
113	I Ketut Sudiana	BD. Pidpid Kaler Cengin Margi Desa Pidpid Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
114	I Nyoman Suardana	BD. Pangitabel Desa Antga Kelod Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
115	I Ketut Sudarma	BD. Pekarangan Desa Ngis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
116	I Kadak Pebri Antara Jaya	BD. Pengalon Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
117	I Nengah Cansana	BD. Tauman Desa Nyuh Tabet Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
118	I Ketut Yasa	BD. Kelod Desa Antiga Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
119	I Kadak Anawan	BD. Sangkanaji Desa Kertih Buana Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
120	I Kadak Astaka	BD. Sindu Bali Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
121	I Wayan Patra	BD. Sindu Bali Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
122	I Made Wija Antara	BD. Sindu Bali Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
123	I Nengah Kami	BD. Dukuh Desa Talbeg Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
124	I Ketut Warna	BD. Sindu Bali Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
125	I Nyoman Sudana	BD. Kiklan Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
126	I Wayan Rowan	BD. Iseh Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
127	I Wayan Destra	BD. Sindu Bali Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
128	I Nengah Rmpen	BD. Wangsan Desa Wisma Kerta Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
129	I Nyoman Widana	BD. Wangsan Desa Wisma Kerta Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3	4	5
130	I Wayan Gandi	BD. Dukuh Desa Talibang Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
131	I Nyoman Raka	BD. Prida Kelod Desa Prida Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
132	I Ketut Nata	BD. Klungah Desa Wima Kerta Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
133	I Ketut Mudita	BD. Klungah Desa Wima Kerta Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
134	I Gede Sukaranta	BD. Bengklik Desa Tianyar Barat Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
135	I Wayan Janak	BD. Bekulu Kangin Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
136	I Wayan Paling	BD. Bekulu Kangin Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
137	Wayan Galung	BD. Bekulu Kangin Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
138	I Made Rekon	BD. Bahel Desa Dukuh Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
139	NI Nyoman Cek	BD. Ababi Desa Ababi Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
140	I Ketut Merta	BD. Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
141	I Ketut Dukuh	BD. Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
142	I Ketut Sarijana	BD. Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
143	I Ketut Dama Susila	BD. Penggak Sajeng Desa Labesari Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
144	I Made Tunas	BD. Merta Desa Labesari Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
145	I Wayan Darmawan	BD. Belimbing Desa Prida Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
146	I Gede Mudana	BD. Lelah Desa Dalah Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
147	I Kadek Rengana	BD. Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
148	I Kadek Pasea	BD. Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
149	I Nyoman Merta	BD. Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
150	Nyoman Gajah	BD. Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
151	I Komang Suasta	BD. Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
152	Nyoman Wardani	BD. Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
153	Ketut Suartika	BD. Batudawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
154	I Made Murah	BD. Batudawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kulu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
155	I Nyoman Rateng	BD. Asak Kawon Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
156	I Ketut Murti	BD. Asak Kangin Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
157	I Nengah Pendi	BD. Asak Tengah Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
158	I Ketut Loda	BD. Poropi Kauh Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
159	I Kadek Setamel Mahendra	BD. Gegalang Desa Gegalang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
160	I Kadek Kartesa	BD. Kelodan Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
161	I Made Berata	BD. Kelodan Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
162	I Nyoman Suladana	BD. Tengah Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
163	Dewa Pury Serina	BD. Kawon Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
164	NI Kadek Suartini	BD. Tengah Desa Selumbung Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3	4	5
165	I Kadek Eka Sudaluma	BD. Tengah Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
166	I Nyoman Sridana	BD. Kanginan Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
167	I Wayan Ardana	BD. Pangalon Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
168	I Komang Sandiyana	BD. Kanginan Desa Pasadahan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
169	I Komang Adiarta	BD. Kanginan Desa Pasadahan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
170	I Wayan Somo	BD. Pakel Desa Gogelang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
171	I Gusti Nugrah Eka Wijayana	BD. Padangaji Kangin Desa Pening Sari Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
172	I Wayan Purnanara	BD. Padang Tunggal Kangin Desa Duda Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
173	I Gusti Puru Sumarta	BD. Samb Desa Selat Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
174	I Mengah Darpi	BD. Apityah Kelod Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
175	I Kadek Lutra	BD. Sing Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
176	I Ketut Sudarta	BD. Pande Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
177	I Wayan Mudana	BD. Pande Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
178	I Wayan Sumandasa	BD. Tenganan Daah Tukad Desa Tenganan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
179	I Kadek Sunarta	BD. Perarangan Desa Ngis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
180	I Mengah Karl Jayan	BD. Kesimpur Kelod Taban Desa Kesimpur Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
181	I Mada Wila	BD. Bayumadog Desa Tista Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
182	I Gede Agus Arditya Prananta	BD. Tista Paek Desa Tista Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
183	I Wayan Sono	BD. Tala Gede Desa Tista Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
184	I Mada Satri	BD. Muli Desa Timur Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
185	I Wayan Kutana	BD. Muli Desa Barat Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
186	I Mengah Kan	BD. Muli Desa Timur Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
187	I Ketut Potos	BD. Moncol Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
188	I Wayan Artana	BD. Muli Desa Barat Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
189	I Ketut Olat	BD. Pedahan Kelod Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
190	I Wayan Gampil	BD. Munt Gunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
191	I Wayan Sudita	BD. Munt Gunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
192	I Ketut Sudana	BD. Taman Sari Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
193	I Mengah Yasa	BD. Taman Sari Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
194	I Mada Selat	BD. Taman Sari Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
195	I Nyoman Sumaya	BD. Darma Winangun Desa Tianyar Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
196	I Mada Kola	BD. Tunja Sari Desa Tianyar Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
197	I Komang Suardana	BD. Bonyoh Desa Sari Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
198	I Ketut Renana	BD. Taman Sari Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
199	I Nyoman Sepih	BD. Sangsana Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
200	I Komang Endra	BD. Daah Panglung Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
201	I Nengah Repot	BD. Peninggiran Desa Seraya Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
202	I Wayan Pulu Suardana	BD. Peninggiran Desa Seraya Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
203	Ni Wayan Delang	BD. Yeh Kali Desa Seraya Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
204	I Made Megantara	BD. Yeh Kali Desa Seraya Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
205	I Made Getra	BD. Yeh Kali Desa Seraya Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
206	Ni Made Jati	BD. Yeh Kali Desa Seraya Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
207	I Kadek Yadiya Suantika	BD. Grobog Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
208	I Wayan Suarji	BD. Grobog Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
209	I Made Suparja	BD. Grobog Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
210	I Gede Sika	BD. Merajan Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
211	I Nengah Sukarsa	BD. Merajan Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
212	I Nengah Maris	BD. Merajan Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
213	I Nyoman Kararan	BD. Bantas Desa Baturinggit Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
214	I Nengah Suarji	BD. Bantas Desa Baturinggit Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
215	I Wayan Pasek	BD. Bahel Desa Duhuh Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
216	I Nyoman Supara	BD. Sambaklak Desa Kuba Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
217	I Nengah Sunat	BD. Belong Desa Ben Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
218	I Nyoman Sutadama	BD. Bantas Desa Baturinggit Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
219	I Komang Arta Yasa	BD. Bantas Desa Baturinggit Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
220	I Ketut Dama Parwa	BD. Eka Adnyana Desa Tianyar Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
221	I Wayan Karda	BD. Cegi Desa Ben Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
222	I Nengah Mangku Sukrem	BD. Eka Adnyana Desa Tianyar Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
223	I Nengah Sukarta	BD. Moncol Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
224	I Nengah Slang	BD. Karta Buana Desa Tianyar Barat Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
225	I Gede Diana	BD. Tunas Sari Desa Tianyar Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
226	I Komang Endi Gana	BD. Bonyoh Desa Ben Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
227	I Nengah Mangku	BD. Tunas Sari Desa Tianyar Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
228	I Ketut Tepek	BD. Pengiryanan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
229	Ni Nyoman Dana	BD. Pengiryanan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
230	I Nyoman Kerti Yadiya	BD. Moncol Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
231	I Wayan Bobol	BD. Moncol Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
232	I Ketut Simpan	BD. Moncol Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
233	I Nyoman Melah	BD. Moncol Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
234	I Ketut Sukerata	BD. Sangsana Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kuba	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
235	Ni Nengah Ayu	BD. Apitah Kelod Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
236	Ni Made Purjari	BD. Yehmatet Desa Amiga Kelod Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
237	I Nengah Subrata	BD. Subagan Desa Sengkidu Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
238	I Nengah Merta	BD. Pakel Desa Gagelang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
238	I Komang Eka Taurana	BD. Pangtebel Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
240	I Nengah Wardana	BD. Karanganyar Desa Nyuhlebel Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
241	I Putu Subrata	BD. Pengkon Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
242	I Ketut Merta	BD. Kelod Desa Antiga Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
243	Ni Nyoman Ajit	BD. Kelodan Desa Manggis Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
244	I Nyoman Kartun	BD. Karangasem Desa Sengkidu Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
245	I Nengah Silur	BD. Bugbug Kaler Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
246	I Wayan Waga	BD. Bugbug Kaler Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
247	I Nengah Merta	BD. Bugbug Kaleran Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
248	I Wayan Suanda	BD. Bugbug Tengah Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
249	Wayan Kartun	BD. Bugbug Tengah Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
250	Kadek Gatot Sundrya	BD. Bugbug Kelod Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
251	Wayan Astawa	BD. Bugbug Kelodan Desa Bugbug Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
252	Gede Ary Hendrawan	BD. Bukit Desa Sukadana Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
253	I Komang Sukadana	BD. Lebah Desa Sukadana Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
254	I Nyoman Saweca	BD. Lebah Desa Sukadana Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
255	I Gede Geras Auladi	BD. Bayudawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
256	I Nengah Buda	BD. Baluhu Kangin Desa Tulamben Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
257	I Nengah Depih	BD. Juntal Kaja Desa Kubu Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
258	I Ketut Mekan	BD. Kayuaya Desa Sukadana Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
259	I Nengah Pica	BD. Kayuaya Desa Sukadana Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
260	I Wayan Ganti	BD. Cegi Desa Ban Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
261	I Nyoman Wira Jaya	BD. Dukuh Desa Dukuh Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
262	I Gede Sudartawan	BD. Patih Desa Duda Timur Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
263	I Kadek Sri Astika	BD. Abiancamang Desa Uluakan Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
264	I Mada Mawa	BD. Puluang Desa Duda Timur Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
266	I Ketut Widana	BD. Sinda Bali Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
266	I Wayan Sumarta	BD. Klungah Desa Wasma Kema Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
267	I Kadek Sujana	BD. Pakel Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
268	Ni Nengah Merta	Lingk. Galiran Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
269	Ni Nengah Mandri	BD. Semseman Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
270	I Kadek Widana	BD. Pakel Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
271	I Wayan Sudira	BD. Pakel Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
272	I Gusti Wayan Dereda	BD. Perasi Tengah Desa Perima Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
273	I Gusti Bagua Samkasa	BD. Perasi Tengah Desa Perima Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
274	I Gusti Made Karma	BD. Perasi Tengah Desa Perima Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3	4	5
275	I Gusik Gede Supartha	BD. Perasi Tengah Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
276	I Wayan Sunasta	BD. Perasi Kelod Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
277	I Gede Pasek A'sana	BD. Perasi Kelod Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
278	I Wayan Sukanta	BD. Perasi Kelod Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
279	I Wayan Suma	BD. Perasi Kelod Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
280	I Komang Suajana	BD. Perasi Kaler Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
281	I Komang Astina	BD. Perasi Kaler Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
282	I Nengah Budiartha	BD. Perasi Kaler Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
283	Agus Handra Wahyudi	BD. Perasi Kaler Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
284	I Wayan Sukanten	BD. Perasi Kangin Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
285	Ni Wayan Suryani	BD. Perasi Kangin Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
286	I Nyoman Martayasa	BD. Perasi Kangin Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
287	I Nengah Sudana	BD. Perasi Kangin Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
288	I Wayan Susila	BD. Perasi Kaler Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
289	I Made Sudarna	BD. Perasi Kaler Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
290	I Gede Kasih	BD. Perasi Kelod Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
291	I Wayan Mudita	BD. Perasi Kauh Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
292	Kepul Sudiantawan	BD. Perasi Kaler Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
293	Ni Nengah Rumiasih	BD. Perasi Kangin Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
294	I Wayan Bagerta	BD. Perasi Kangin Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
295	I Nengah Dauh	BD. Perasi Kangin Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
296	Ni Kalut Cita	BD. Perasi Kelod Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
297	I Wayan Rai	BD. Perasi Kelod Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
298	I Wayan Sudamu	BD. Perasi Kauh Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
299	I Wayan Sadra	BD. Perasi Kauh Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
300	I Nyoman Tedi Widhyana	BD. Perasi Kauh Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
301	I Wayan Widianlana	Lingk. Galiran Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
302	I Kepul Sulasta	BD. Bukit Kelod Desa Bukit Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
303	I Gede Rauh Sudiatmika	BD. Bukit Kelod Desa Bukit Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
304	I Made Sumarta	Lingk. Gatanyan Kaler Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
305	I Kepul Murdita	BD. Perasi Kaler Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
306	I Gede Rama Imaran	BD. Canga Desa Dukung Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3	4	5
307	Made Singara	BD. Bahugling Desa Cukuh Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
308	I Gede Pasek Kamen	BD. Ababi Desa Ababi Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
309	NI Nyoman Putu	BD. Ababi Desa Ababi Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
310	I Ketut Triaryar	BD. Eka Adnyana Desa Triaryar Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
311	I Nyoman Semadi	BD. Eka Adnyana Desa Triaryar Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
312	I Ketut Darmi	BD. Tunas Sari Desa Triaryar Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
313	I Gede Siki	BD. Tunas Sari Desa Triaryar Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
314	I Gede Dharna	BD. Tunas Sari Desa Triaryar Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
315	I Gede Surlana	BD. Darma Waringun Desa Triaryar Kecamatan Kubu	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
316	I Ketut Subadra	BD. Junuk Lagi Desa Duda Timur Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
317	NI Wayan Snah	BD. Batu Gede Desa Duda Timur Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
318	I Komang Sujana	BD. Duda Desa Duda Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
319	I Ketut Susamba	BD. Putung Desa Duda Timur Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
320	I Wayan Dite Ardana	BD. Palah Desa Duda Timur Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
321	I Komang Inguna	BD. Dalam Desa Duda Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
322	I Komang Serlma	Lingk. Belong Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
323	I Wayan Potos	BD. Timbul Desa Bungaya Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
324	I Wayan Sabda	BD. Muncan Desa Muncan Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
325	I Gede Windi	BD. Aas Desa Bunutan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
326	I Made Gunarta	BD. Bunutan Desa Bunutan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
327	I Ketut Windri	BD. Bangle Desa Bunutan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
328	I Nyoman Paling	BD. Lelan Desa Bunutan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
329	I Ketut Labra	BD. Babukesenil Desa Bunutan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
330	I Nengah Deviana	BD. Bangle Desa Bunutan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
331	I Ketut Saudana	BD. Gujintan Desa Bunutan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
332	I Nengah Nina	BD. Bunutan Desa Bunutan Kecamatan Abang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
333	I Ketut Lugra	BD. Bhuana Karta Desa Bhuana Giri Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
334	I Nengah Adarta	BD. Banjar Gula Desa Bhuana Giri Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
335	I Nyoman Sadra	BD. Nangka Desa Bhuana Giri Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
336	Manglu Wayan Korak	BD. Nangka Desa Bhuana Giri Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
337	I Kadek Agus Eka	BD. Bodugul Desa Bhuana Giri Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
338	I Komang Rai	BD. Togal Bengluk Desa Bhuana Giri Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
339	I Wayan Putu Sulendra	BD. Linggasana Desa Bhuana Giri Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
340	I Gede Kater Ariana	BD. Banjar Gula Desa Bhuana Giri Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
341	I Komang Sami	BD. Linggasana Desa Bhuana Giri Kecamatan Babandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
342	I Wayan Subur	BD. Pempatan Desa Pempatan Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
343	I Made Ralna	BD. Pemutaran Desa Pempatan Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
344	I Wayan Wamaya	BD. Pemutaran Desa Pempatan Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
345	I Wayan Nawa	BD. Pemutaran Desa Pempatan Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
346	I Komang Susatika	BD. Pempelan Desa Pempelan Kecamatan Randang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
347	I Gede Agus Edi Wilandra	BD. Bukit Batu Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
348	I Komang Sudartana	BD. Kaleran Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
349	I Kadek Hariawan	BD. Kelodan Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
350	I Nengah Jima	BD. Tengah Desa Sekumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
351	I Nyoman Sepel	BD. Kangiran Desa Sekumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
352	I Ketut Purnia	BD. Anyar Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
353	I Nyoman Manis	BD. Tiringan Kauh Desa Bebandem Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
354	I Gede Mugir	BD. Dauh Pangkung Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
355	I Nyoman Ngurah	BD. Pengawan Desa Siberan Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
356	I Nengah Suanika	BD. Asak Tengah Desa Pertama Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
357	I Gusti Pulu aegara	Lingk. Tengah Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
358	I Gusti Made Sudarsana	Lingk. Gede Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
359	I Nyoman Rama	Br. Sampiang Jasin Katod Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
360	I Nengah Trans	BD. Pselatin Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
361	I Ketut Marisa	BD. Pselatin Kaler Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
362	Ni Wayan Triangsa	Lingk. Desa Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
363	I Nengah Suleja	BD. Pselatin Kaler Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
364	Gust Ketut Rai	Lingk. Genteng Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
365	I Nengah Agus Aryawan	Lingk. Perdem Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
366	Gusti Gede Meria	BD. Kebon Desa Bukit Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
367	Gusti Ngurah dauh	BD. Kebon Desa Bukit Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
368	I Wayan Pandra	BD. Upung Tengah Desa Tumbu Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
369	I Kaja Pagiyasa	BD. Dauh Pangtung Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
370	Khairudin	Lingk. Telaga Mas Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
371	I Komang Kari	BD. Tumbu Kaler Desa Tumbu Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
372	I Gusti Nengah Kumpiang	Br. Timbul, Lingk. Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
373	I Made Meria	BD. Kawon Desa Muncan Kecamatan Selat	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
374	I Wayan Kembang Anana	BD. Yeh Kali Desa Seraya Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
375	I Wayan Salamet	BD. Nongan Kaler Desa Nongan Kecamatan Randang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
376	I Wayan Serb	BD. Pungutan Desa Tri Eka Buana Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
377	I Nengah Meria	BD. Pungutan Desa Tri Eka Buana Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
7	2	3	4	5
378	I Nengah Widarta	BD. Pungutan Desa Tri Eka Buana Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
379	I Wayan Yendra	BD. Pungutan Desa Tri Eka Buana Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
380	I Wayan Sana	BD. Pungutan Desa Tri Eka Buana Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
381	I Wayan Maria	BD. Pungutan Desa Tri Eka Buana Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
382	I Putu Dama	BD. Semeaman Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
383	I Putu Mertana	BD. Kikian Desa Sinduradi Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
384	I Nengah Suri	BD. Tabu Desa Tangkup Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
385	I Ketut Sunita	BD. Kabung Kangin Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
386	I Wayan Mudana	BD. Kabung Kangin Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
387	I Wayan Pita	BD. Gumiren Desa Sidemen Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
388	I Nengah Tunas	BD. Tabola Desa Sidemen Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
389	I Ketut Mustika	BD. Semeaman Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
390	I Wayan Royo	BD. Semeaman Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
391	I Wayan Giman	BD. Luah Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
392	I Wayan Gertos	BD. Pengawan Desa Sibelan Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
393	I Wayan Dunung	BD. Kilar Desa Sinduwali Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
394	Ni Wayan Widnu	BD. Sanggem Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
395	Mangku Camayasa	BD. Sanggem Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
396	I Wayan Bojoh	BD. Sanggem Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
397	I Nengah Sukarya	BD. Muku Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
398	I Wayan Pupa	BD. Muku Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
399	I Wayan Lesog	BD. Pemparan Desa Pempelan Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
400	I Wayan Darzana	BD. Beakih Kawan Desa Besatih Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
401	I Kadek Dharma Taraya	BD. Ambengan Desa Nongan Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
402	I Nyoman Widarta	BD. Muku Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
403	Ni Nyoman Ngilep	BD. Peringatol Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
404	I Nengah Turun	BD. Peringatol Desa Rendang Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
405	I Komang Tamra	Jingk. Jasin Kaler Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
406	I Nyoman Ardipta	BD. Ambengan Desa Nongan Kecamatan Rendang	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
407	I Wayan Sudarsa	BD. Tanah Ampo Desa Jungutan Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
408	Ni Nengah Sari	BD. Tanah Ampo Desa Jungutan Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
409	I Kadek Ariawan	BD. Yehkorl Desa Jungutan Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
410	Kerul Pagah Sapta	BD. Tanah Ampo Desa Jungutan Kecamatan Bebandem	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3	4	5
411	Ni Luh Pani Wilasari	BD. Kanginan Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
412	I Wayan Sumertana	BD. Kanginan Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
413	I Komang Sudiantara	BD. Kaleran Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
414	I Kadek Agus Dedi Wilandra	BD. Bukit Batu Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
415	I Kadek Hartawan	BD. Kelodan Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
416	I Nyoman Gede Sepel	BD. Kanginan Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
417	I Made Suparta	BD. Anyar Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
418	I Wayan Rupit	BD. Tengah Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
419	I Nengah Dawan	BD. Anyar Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
420	Ni Nengah Kasih	BD. Bukit Batu Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
421	I Made Suja	BD. Tengah Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
422	I Wayan Kaler	BD. Kelodan Desa Selumbang Kecamatan Manggis	Perbaikan rumah tidak layak huni	30.000.000,00
JUMLAH PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI				Rp 12.660.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp 12.660.000.000,00
DINAS PERTANIAN				
PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI				
1	subak Luah	Kabupaten Karangasem	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp 102.200.000,00
2	subak sangkan	Kabupaten Karangasem	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp 160.000.000,00
3	subak tegal kauh	Kabupaten Karangasem	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp 111.800.000,00
JUMLAH PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI				Rp 374.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA DINAS PERTANIAN				Rp 374.000.000,00
TOTAL				Rp 25.581.250.200,00

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR 59 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI**  
**BANTUAN SOSIAL**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
<b>DINAS SOSIAL</b>			
<b>PENYEDIAAN PERMAKINAN</b>			
1	Abdul Wahid	Lingk. Segara Katon, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
2	De Salah Renia	BD. Desa, Ds. Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
3	Desak Putu Merta	Lingk. Kertasari, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
4	Dewa Nyoman Telaga	Lingk. Kertasari, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
5	I Gede Blasin	BD. Bukit Paon, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
6	I Gede Lastapa	BD. Baludawa Kelod, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
7	I Gede Madri	BD. Balegede, Ds. Datah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
8	I Gede Sudaria	BD. Lebah, Ds. Datah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
9	I Gst. Aji Oka Dendem	BD. Padangaji Tengah, Ds. Pering Sari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
10	I Gst. Ayu Kerem	BD. Padangaji Kangin, Ds. Pering Sari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
11	I Gst. Ayu Putu Sasih	BD. Padangaji Tengah, Ds. Pering Sari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
12	I Gst. Biyang Raka	BD. Padangaji Tengah, Ds. Pering Sari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
13	I Gusli Ayu Oka	BD. Padangaji Tengah, Ds. Pering Sari, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
14	I Gusti Komang Latri	BD. Perasi Tengah, Ds. Perlina, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
15	I Ketut Bayan	BD. Kebon Kelod, Ds. Tumbu, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
16	I Ketut Geden	Jl. Ahmad Yani, Lingk. Galiran Kaler, Kel. Subagan, Kec./ Kab. Karangasem	2.500.000,00



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
17	I Ketut Jelanjik	BD. Abang Kaler, Ds. Abang, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
18	I Ketut Naba	BD. Jungsril, Ds. Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
19	I Ketut Oka	BD. Tegallinggah, Ds. Tegallinggah, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
20	I Ketut Rai Mangku	Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
21	I Ketut Sanding	Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
22	I Ketut Seregeg	BD. Kanginan, Ds. Selumbang, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
23	I Ketut Sukarna	Lingk. Penaban, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
24	I Ketut Surata	BD. Batudawa Kelod, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
25	I Ketut Urip	BD. Dangin Sema, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
26	I Ketut Wik Adnyana	Lingk. Tampuagan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
27	I Ketut Wirta	BD. Batudawa Kelod, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
28	I Komang Kan	Lingk. Tampuagan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
29	I Komang Kayun	BD. Celuk Mekar Sari, Ds. Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
30	I Komang Nurata	BD. Abuan, Ds. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
31	I Komang Palit	BD. Turningal, Ds. Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
32	I Komang Puger	BD. Basangalas Kawan, Ds. Tribhuana, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
33	I Komang Reta	Jln. Kesatrian Gang Leci No. 3, Lingk. Batanha II, Kel./Kec./Kab. Karangasem	2.500.000,00
34	I Komang Teka	BD. Abuan, Ds. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
35	I Komang Wirta	Lingk. Tampuagan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
36	I Mada Badung	BD. Bhuana Kerta, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
37	I Made Daging	Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
38	I Made Danu	BD. Tihingan Kawuh, Ds. Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
39	I Made Ganti	BD. Pelisan, Ds. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
40	I Made Mangku	BD. Dharma Winangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
41	I Made Sadya	BD. Gula, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
42	I Made Serimet	BD. Kereteg, Ds. Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
43	I Made Sudlarta	Lingk. Tampuagan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
44	I Made Taruna	BD. Beji, Ds. Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
45	I Mangku Arya Tianyar	BD. Sindu Bali, Ds. Sinduwab, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem	2.500.000,00
46	I Nengah Berata	BD. Batudawa Kelod, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
47	I Nengah Bontoan	BD. Bhuana Kusuma, Ds. Dukuh, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
48	I Nengah Cepug	BD. Dharma Winangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
49	I Nengah Gari	BD. Dharma Winangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
50	I Nengah Lisah	BD. Kesimpar Kawan, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
51	I Nengah Ngara	BD. Ballegede, Ds. Dajah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
52	I Nengah Rai	BD. Pegubugan, Ds. Duda, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
53	I Nengah Suarsa	BD. Yeh Bunga, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
54	I Nengah Surata	BD. Batudawa Kelod, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
55	I Nengah Teguh	BD. Kesimpar Kawan, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
56	I Nengah Ukir	BD. Dalem, Ds. Duda, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
57	I Nyoman Geden	BD. Bengkel, Ds. Antiga Kelod, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
58	I Nyoman Malen	BD. Kesimpar Kelod Teben, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
59	I Nyoman Mandi	BD. Penginyahan, Ds. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
60	I Nyoman Mangku Patuh	BD. Penginyahan, Ds. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
61	I Nyoman Merta	BD. Padang Tunggal Kangin, Ds. Duda, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
62	I Nyoman Padang	BD. Kelodan, Ds. Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
63	I Nyoman Pasek Dangka	BD. Pangnyahan, Ds. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
64	I Nyoman Rangin	BD. Kelodan, Ds. Selumbang, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
65	I Nyoman Rauh	BD. Bugbug Samuh, Ds. Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
66	I Nyoman Ronggot	BD. Munti Desa Barai, Ds. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
67	I Nyoman Siki	BD. Sembilaklak, Ds. Kubu, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
68	I Nyoman Suwangsa	BD. Kesimpar Kangin, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
69	I Wayan Bading	BD. Dharma Karya, Ds. Bungaya, Kec. Babandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
70	I Wayan Brata	BD. Batudawa Kelod, Ds. Tulamban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
71	I Wayan Damek	BD. Kaler, Ds. Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
72	I Wayan Dana	Lingk. Taman II, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
73	I Wayan Dangin	BD. Kawan, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
74	I Wayan Dauh	Jln. Pesagi, Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
75	I Wayan Gentli	BD. Batudawa Kelod, Ds. Tulamban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
76	I Wayan Natih	BD. Abang Kaler, Ds. Abang, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
77	I Wayan Oka	Lingk. Batannyuh Kelod, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
78	I Wayan Orta	BD. Tengah, Ds. Selumbang, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
79	I Wayan Pupa	Jl. Ngurah Rai Amlapura, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
80	I Wayan Rawi	BD. Paleg, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
81	I Wayan Renes	BD. Darna Karya, Ds. Bungaya, Kec. Babandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
82	I Wayan Sala	BD. Kesimpar Kelod Teben, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
83	I Wayan Sama	BD. Paleg, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
84	I Wayan Sarka	BD. Tunas Sari, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
85	I Wayan Sabra	BD. Karang Sari, Ds. Dajah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
86	I Wayan Saranta	BD. Celuk Mekar Sari, Ds. Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
87	I Wayan Siswa	BD. Meranggi, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
88	I Wayan Sudarsana	Lingk. Galiran Kaler, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
89	I Wayan Terima	BD. Karang Sari, Ds. Dajah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
90	I Wayan Wari	BD. Batudawa Kalod, Ds. Tulamban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
91	Ida Ayu Wayan Kerti	Lingk. Pandem, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
92	Jaro Rasmin	Jl. Kesatrian, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
93	Jro Sumerta Raga	Lingk. Batanha I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
94	M. Husein	Lingk. Dangin Sema I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
95	Ni Gsl. Nyoman Alit	Lingk. Padangkerta Tengah, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
96	Ni Ketut Agei	BD. Kebon Tumbu, Ds. Tumbu, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
97	Ni Ketut Bawek	BD. Dlundungan, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
98	Ni Ketut Budiarsi	Jln. Laitu Alit GG. IV Amlapura, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
99	Ni Ketut Cabri	BD. Batudawa Raja, Ds. Tulamban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
100	Ni Ketut Dana	BD. Karanganyar, Ds. Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
101	Ni Ketut Darpi	BD. Kertewarah Kawan, Ds. Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
102	Ni Ketut Jro Naru	BD. Paleg, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
103	Ni Ketut Kari	BD. Dama Karya, Ds. Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
104	Ni Ketut Kekeran	BD. Bunglada, Ds. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
105	Ni Ketut Landri	BD. Dlod Sema, Ds. Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
106	Ni Ketut Lotri	BD. Tanahampo, Ds. Ullakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00

1	2	3	4
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
107	Ni Ketut Mudung	BD. Abuan, Ds. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
108	Ni Ketut Nakti	BD. Wates Tengah, Ds. Duda Timur, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
109	Ni Ketut Nandia	BD. Mumbul, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
110	Ni Ketut Rengi	BD. Pekandelan, Ds. Culik, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
111	Ni Ketut Rening	BD. Kanginan, Ds. Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
112	Ni Ketut Rindi	BD. Kelodan, Ds. Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
113	Ni Ketut Seken	BD. Yeh Bunga, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
114	Ni Ketut Semita	BD. Tumbul, Ds. Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
115	Ni Ketut Tambun	BD. Dauh Pengkung, Ds. Seraya Barat, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
116	Ni Komang Dauh	BD. Yeh Bunga, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
117	Ni Komang Renti	Lingk. Balanha I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
118	Ni Komang Rati	Lingk. Tampuagan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
119	Ni Luh Berati	BD. Lebah, Ds. Datah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
120	Ni Luh Gejor	BD. Tengah, Ds. Datah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
121	Ni Luh Geria	Lingk. Tampuagan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
122	Ni Luh Geria	BD. Karang Sari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
123	Ni Luh Kelodan	BD. Cemara Tebel, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
124	Ni Luh Munit	BD. Tista Tengah, Desa Tista, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
125	Ni Luh Soni	BD. Lebah, Ds. Datah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
126	Ni Luh Tegteg	BD. Balegeda, Ds. Datah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
127	Ni Luh Terakas	BD. Batudawa Kelod, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
128	Ni Luh Tinggal	BD. Karang Sari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
129	Ni Mada Mangku	BD. Yeh Bunga, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00

NO 1	NAMA PENERIMA 2	ALAMAT PENERIMA 3	JUMLAH 4
130	Ni Made Mangku Sari	BD. Dukuh, Ds. Budakeling, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
131	Ni Made Putu	Jl. Ngurah Rai, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
132	Ni Made Rai	Jl. Lettu Alit No.11, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
133	Ni Made Rauh	BD. Gula, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
134	Ni Made Ribek	BD. Basangales Kewan, Ds. Tribhuana, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
135	Ni Made Sari	Jl. Ahmad Yani, Lingk. Galiran Kaler, Kel. Subagan, Kec./ Kab. Karangasem	2.500.000,00
136	Ni Made Tis	BD. Dama Winangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
137	Ni Made Wati	Jl. Ahmad Yani, Lingk. Galiran Kaler, Kel. Subagan, Kec./ Kab. Karangasem	2.500.000,00
138	Ni Nengah Bali	BD. Karangasri, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
139	Ni Nengah Bunter	Lingk. Pangi, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
140	Ni Nengah Kasiani	Lingk. Batanha 1 Amlapura, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
141	Ni Nengah Kasih	BD. Bukit Catu, Ds. Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
142	Ni Nengah Kalepon	BD. Kebon Kelod, Ds. Tumbu, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
143	Ni Nengah Lipet	BD. Pauman, Ds. Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
144	Ni Nengah Maris	BD. Yah Bunga, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
145	Ni Nengah Mumi	BD. Tengah, Ds. Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
146	Ni Nengah Ngatag	BD. Kanginan, Ds. Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
147	Ni Nengah Nyambleh	BD. Dama Winangun, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
148	Ni Nengah Pindi	BD. Dangin Pasar, Ds. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
149	Ni Nengah Rarud	BD. Karanganyar, Ds. Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
150	Ni Nengah Runing	Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
151	Ni Nengah Sari	BD. Tegallinggah, Ds. Tegallinggah, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00

NO 1	NAMA PENERIMA 2	ALAMAT PENERIMA 3	JUMLAH 4
152	Ni Nengah Seroni	BD. Kubu, Ds. Kubu, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
153	Ni Nengah Tungkrak	BD. Kesimpar Kangin, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
154	Ni Nyoman Batan	BD. Kubu, Ds. Kubu, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
155	Ni Nyoman Begbeg	BD. Abuan, Ds. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
156	Ni Nyoman Berati	BD. Batudawa Kelod, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
157	Ni Nyoman Coblong	BD. Kesimpar Kawan, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
158	Ni Nyoman Dangin	BD. Tukad Bungbung, Ds. Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
159	Ni Nyoman Karsa	BD. Pemuhunan, Ds. Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
160	Ni Nyoman Kartini	Lingk. Tampuagan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
161	Ni Nyoman Keber	BD. Dhama Karya, Ds. Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
162	Ni Nyoman Kerti	BD. Cemara Tebel, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
163	Ni Nyoman Lempeng	BD. Kesimpar Kelod Taban, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
164	Ni Nyoman Lewel	BD. Kesimpar Kawan, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
165	Ni Nyoman Mista	BD. Asak Kawan, Ds. Pertama, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
166	Ni Nyoman Perok	BD. Kesimpar Kelod Taban, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
167	Ni Nyoman Putu	BD. Balegede, Ds. Dajah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
168	Ni Nyoman Rasning	BD. Perasi Kaler, Ds. Pertama, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
169	Ni Nyoman Raun	BD. Desa, Ds. Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
170	Ni Nyoman Rijasa	BD. Asak Tengah, Ds. Pertama, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
171	Ni Nyoman Ruma	BD. Desa, Ds. Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
172	Ni Nyoman Sara	BD. Karangasari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
173	Ni Nyoman Sempeng	BD. Kerateg, Ds. Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
174	Ni Nyoman Sentana	BD. Batudawa Kelod, Ds. Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
175	Ni Nyoman Songkrog	BD. Kesimpar Kelod Teben, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
176	Ni Nyoman Sroni	BD. Kesimpar Kelod Teben, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
177	Ni Nyoman Suci	Jl. Kapten Gebun 16 Amilapura, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
178	Ni Nyoman Tambra	BD. Timbul, Ds. Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
179	Ni Nyoman Tarni	BD. Baturinggih Kelod, Ds. Baturinggih, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
180	Ni Nyoman Wangi	Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
181	Ni Nyoman Wari	BD. Anyar, Ds. Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
182	Ni Nyoman Wenten	BD. Cemara Tabel, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
183	Ni Wayan Buluan	BD. Timbrah Desa, Ds. Partima, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
184	Ni Wayan Calri	BD. Timbrah Desa, Ds. Partima, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
185	Ni Wayan Danu	BD. Kaler, Ds. Seraya, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
186	Ni Wayan Gunung	BD. Timbul, Ds. Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
187	Ni Wayan Juat	BD. Abang Kaler, Ds. Abang, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
188	Ni Wayan Juwat	BD. Kesimpar Kelod Teben, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
189	Ni Wayan Kemit	BD. Bhuana Kerta, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
190	Ni Wayan Kendra	BR. Semadi, Lingk. Jasri Kelod, Kel. Subagan, Kab. Karangasem	2.500.000,00
191	Ni Wayan Kundari	BD. Batuampin, Ds. Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
192	Ni Wayan Kupit	BD. Kesimpar Kawan, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
193	Ni Wayan Manis	BD. Kesimpar Kawan, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
194	Ni Wayan Mentrengan	BD. Celuk, Ds. Tiyingtali, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
195	Ni Wayan Mireg	BD. Tengah, Ds. Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
196	Ni Wayan Mita	BD. Abang Kaler, Ds. Abang, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
197	Ni Wayan Neka	BD. Langsung, Ds. Rendang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	2.500.000,00



NO 1	NAMA PENERIMA 2	ALAMAT PENERIMA 3	JUMLAH 4
198	Ni Wayan Petet	BD. Timbrah Lambuan, Ds. Partima, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
199	Ni Wayan Pica	BD. Bengkel, Ds. Antiga Kelod, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
200	Ni Wayan Pudak	BD. Kesimpar Kelod Teben, Ds. Kesimpar, Kec. Abang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
201	Ni Wayan Rai	Lingk. Batannyuh Kelod, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
202	Ni Wayan Raka	Lingk. Tampuagan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
203	Ni Wayan Rempon	BD. Bonyoh, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
204	Ni Wayan Rimben	BD. Kaleran, Ds. Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
205	Ni Wayan Rion	BD. Jangu, Ds. Duda, Kec. Selat, Kab. Karangasem	2.500.000,00
206	Ni Wayan Rita	BD. Kelodan, Ds. Selumbung, Kec. Manggis, Kab. Karangasem	2.500.000,00
207	Ni Wayan Ruti	BD. Dangin Pasar, Ds. Randang, Kec. Rendang, Kab. Karangasem	2.500.000,00
208	Ni Wayan Sram	BD. Paleg, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	2.500.000,00
209	Pande I Wayan Remia	BD. Gula, Ds. Bhuana Giri, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
210	Sandin	Lingk. Segara Katon, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	2.500.000,00
<i>Jumlah Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan</i>			<b>525.000.000,00</b>
<b>PENYEDIAAN ALAT BANTU</b>			
211	Gede Astita	Br. Dinas Desa, Desa Bungaya, Kec. Bebandem	2.500.000,00
212	I Gede Dion Rahayu	Br. Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kec. Kubu	2.500.000,00
213	I Gede Kaler	Br. Dinas Batu Miyah, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu	2.500.000,00
214	I Gede Putu Alit	Br. Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kec. Kubu	2.500.000,00
215	I Gede Raka	Br. Dinas Gamongan, Desa Tyingtali, Kec. Abang	2.500.000,00
216	I Gede Yasa	Br. Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kec. Kubu	2.500.000,00
217	I Gusti Ayu Ketut Rai	Lingk. Tengah, Kel. Subagan, Kec. Karangasem	2.500.000,00
218	I Kadek Dwi Arta Primantara	Br. Dinas Jangu, Desa Duda, Kec. Selat	2.500.000,00
219	I Kadek Mustika	Br. Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	2.500.000,00
220	I Ketut Gingir	Br. Dinas Bukit, Desa Sukadana, Kec. Kubu	2.500.000,00


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
221	I Ketut Karsa	Br. Dinas Kelodan, Desa Selumbung, Kec. Manggis	2.500.000,00
222	I Ketut Subrata	Br. Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kec. Kubu	2.500.000,00
223	I Ketut Tiyasa	Br. Dinas Batuwamplih, Desa Jungutan, Kec. Bebandem	2.500.000,00
224	I Komang Agus Artawan	Br. Dinas Anyar, Desa Selumbung, Kec. Manggis	2.500.000,00
225	I Made Sudayatana	Br. Dinas Kertawarah Kawan, Desa Tiyingtali, Kec. Abang	2.500.000,00
226	I Nengah Budiarta	Br. Dinas Desa, Desa Bungaya, Kec. Bebandem	2.500.000,00
227	I Nengah Mudana	Br. Dinas Sidekarya, Desa Sidemen, Kec. Sidemen	2.500.000,00
228	I Nengah Pastan	Br. Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	2.500.000,00
229	I Nengah Putu	Br. Dinas Tauka, Desa Tiyingtali, Kec. Abang	2.500.000,00
230	I Nengah Santi	Br. Dinas Nusu, Desa Sukadana, Kec. Kubu	2.500.000,00
231	I Nengah Sukana	Br. Dinas Tabu, Desa Tangkup, Kec. Sidemen	2.500.000,00
232	I Nengah Teres Madeg	Br. Dinas Dhama Kaya, Desa Bungaya, Kec. Bebandem	2.500.000,00
233	I Nyoman Asa	Br. Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu	2.500.000,00
234	I Nyoman Brati	Br. Dinas Paleg, Desa Tianyar, Kec. Kubu	2.500.000,00
235	I Putu Tri Nadi	Lingk. Pebukit, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem	2.500.000,00
236	I Wayan Labi	Br. Dinas Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	2.500.000,00
237	I Wayan Sadia	Br. Dinas Batuapin, Desa Jungutan, Kec. Bebandem	2.500.000,00
238	Maskamah	Lingk. Dangin Sema I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem	2.500.000,00
239	Maya Safitri	Lingk. Dangin Sema I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem	2.500.000,00
240	Ni Kadek Ayu Natalia	Br. Dinas Nangka, Desa Bhuana Giri, Kec. Bebandem	2.500.000,00
241	Ni Kadek Juliani	Br. Dinas Dukuh, Desa Budakeling, Kec. Bebandem	2.500.000,00
242	Ni kadek Suciari	Br. Dinas Lantang katik, Desa Telaga Tawang, Kec. Sidemen	2.500.000,00
243	Ni Ketu Tunggang	Br. Dinas Munti Desa Timur, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	2.500.000,00
244	Ni Ketut Asih	Br. Dinas Dukuh, Desa Talibeng, Kec. Sidemen	2.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
245	Ni Ketut Nesa	Lingk. Batanha I, Kelurahan Karangasem, Kec. Karangasem	2.500.000,00
246	Ni Ketut Sarlani	Br. Dinas Basangalas Kangin, Desa Tribhuana, Kec. Abang	2.500.000,00
247	Ni Ketut Sekar	Br. Dinas Bukit Catu, Desa Salumbung, Kec. Manggis	2.500.000,00
248	Ni Ketut Suriadi	Br. Dinas Bukit Catu, Desa Salumbung, Kec. Manggis	2.500.000,00
249	Ni Ketut Taman	Br. Dinas Kanginan, Desa Selumbung, Kec. Manggis	2.500.000,00
250	Ni Ketut Wati	Br. Dinas Munti Desa, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	2.500.000,00
251	Ni Luh Gembrong	Br. Dinas Celuk, Desa Tiyingtali, Kec. Abang	2.500.000,00
252	Ni Luh Kartini	Br. Dinas Cangwang, Desa Bunutan, Kec. Abang	2.500.000,00
253	Ni Luh Ninami	Br. Dinas Tiyingtali Kaler, Desa Tiyingtali, Kec. Abang	2.500.000,00
254	Ni Luh Pudak	Br. Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kec. Kubu	2.500.000,00
255	Ni Luh Seriasih	Jln. Ngurah Rai Amlapura, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem	2.500.000,00
256	Ni Luh Widrastuti	Br. Dinas Bau Kangin, Desa Nawa Karti, Kec. Abang	2.500.000,00
257	Ni Made Seliawati	Br. Dinas Padang Tunggal Kauh, Desa Duda, Kec. Selat	2.500.000,00
258	Ni Made Wija	Br. Dinas Kartawarah Kangin, Desa Tiyingtali, Kec. Abang	2.500.000,00
259	Ni Nengah Minggu	Br. Dinas Kayuaya, Desa Sukadana, Kec. Kubu	2.500.000,00
260	Ni Nengah sari	Br. Dinas Bangbang Biaung, Desa Duda, Kec. Selat	2.500.000,00
261	Ni Nengah Sumiati	Br. Dinas Celuk, Desa Tiyingtali, Kec. Abang	2.500.000,00
262	Ni Nyoman Pandru	Br. Dinas Tumbu Kelod, Desa Tumbu, Kec. Karangasem	2.500.000,00
263	Ni Nyoman Sudarti	Br. Dinas Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kec. Kubu	2.500.000,00
264	Ni Wayan Dangin	Br. Dinas Jangu, Desa Duda, Kec. Selat	2.500.000,00
265	Ni Wayan Jelantik	Br. Dinas Telutug, Desa Sibetan, Kec. Bebandem	2.500.000,00
266	Ni Wayan Kulang	Br. Dinas Jangu, Desa Duda, Kec. Selat	2.500.000,00
267	Ni Wayan Miyarta	Br. Dinas Dharna Kaya, Desa Bungaya, Kec. Bebandem	2.500.000,00
268	Ni Wayan Saniasih	Br. Dinas Sindu Bali, Desa Sindu Wati, Kec. Sidemen	2.500.000,00
269	Ni Wayan Sinta Anggreni	Br. Dinas Desa, Desa Bungaya, Kec. Bebandem	2.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
270	Pasek I Komang Wita	Br. Dinas Karanganyar, desa Sibetan, Kec. Bebandem	2.500.000,00
<i>Jumlah Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu</i>			Rp 150.000.000,00
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL			Rp 675.000.000,00
TOTAL			Rp 675.000.000,00

Amlapura, 30 Nopember 2020

BUPAT KARANGASEM



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR 59 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD**  
**PEMBERI HIBAH**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3		4
<b>DINAS SOSIAL</b>				
<b>PENYEDIAAN SANDANG</b>				
1	Ni Luh Ayu Sari	BD. Tindih, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
2	I Wayan Opita Diantari	BD. Merita, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
3	Ni Putu Yuli Aprianli	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
4	Ni Wayan Yunita Anani	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
5	I Putu Dika Pratama	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
6	I Kadek Endra Winata	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
7	Ni Kadek Tiara	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
8	Ni Putu Nisah Antini	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
9	I wayan Kembar Eka Saputra	BD. Selatan, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
10	I Komang Yudika Adi Praneta	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
11	Ni Komang Desi Upa Dani	BD. Selatan, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
12	I Putu Gede Riski Nistana	BD. Selatan, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
13	Ni Komang Riska Regina Putri	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
14	I kadek Yuda Aditya	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3		4
15	Ni Kadek Feby Gusliw Andriani	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
16	I Gede Aditya Subagya	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
17	Ni Luh Ayu Sufientini	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
18	Ni Kadek Puspayanti	BD. Mekar Sari, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
19	Ni Komang Ayu Cantika Dewi	BD. Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
20	I Komang Desha Mahendra	BD. Mekar Sari, Desa Labasari, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Seragam Sekolah	Rp 500.000,00
Jumlah Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan Penyediaan Sandang				Rp 10.000.000,00
<b>PENYEDIAAN ALAT BANTU</b>				
1	Ni Komang Puja	BD. Tegallinggah, Desa Tegallinggah, Kec./ Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
2	I Ketut Pasek	BD. Balapunduk Kaler, Desa Tegallinggah, Kec./ Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
3	I Kadek Sudana	BD. Pejongan, Desa Seraya Barel, Kec./ Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
4	I Komang Sudarta	BD. Yeh Bunga, Desa Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
5	I Putu Eka Saputra	BD. Macang, Desa Macang, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
6	Ni Luh Mumi	BD. Magatelu, Desa Tista, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
7	I Gede Aki	BD. Magatelu, Desa Tista, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
8	I Made Tangkas	BD. Tegallanglang, Desa Detah, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
9	Ni Wayan Merangi	Lingkungan Geda, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
10	I Wayan Jaya	BD. Sadimara, Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
11	I Ketut Suja	Lingkungan Jasi Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
12	I Wayan Sunarta	BD. Pungutan, Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00
13	Desak Putu Suca	Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.500.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH
1	2	3		4
14	I Made Suata	BD. Bangle, Desa Bunutan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.580.000,00
15	I Komang Sudarsa	BD. Kebung Kauh, Desa Telagatawang, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem	Kursi Roda	Rp 2.580.000,00
16	Rawinah	BD. Nyuling, Desa Tegallingah, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Alat Bantu Dengar	Rp 1.400.000,00
17	Ni Nyoman Sulatri	BD. Kalanganyar, Desa Seraya Barat, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Alat Bantu Dengar	Rp 1.400.000,00
18	Ni Nengah Rai	BD. Ujung Desa Bali, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Alat Bantu Dengar	Rp 1.400.000,00
19	I Made Teresna	BD. Tumbu Kelod, Desa Tumbu, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Alat Bantu Dengar	Rp 1.400.000,00
20	I Made Dana	BD. Tumbu Kelod, Desa Tumbu, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Alat Bantu Dengar	Rp 1.400.000,00
21	I Ketut Suardika	BD. Bugbug Tengahan, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Tongkat Ketiak	Rp 540.000,00
22	I Wayan Budiasa	BD. Bugbug Tengahan, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Tongkat Ketiak	Rp 540.000,00
23	I Wayan Tena	BD. Bugbug Tengahan, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Tongkat Ketiak	Rp 540.000,00
24	I Nengah Karinu	BD. Bugbug Tengahan, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Tongkat Ketiak	Rp 540.000,00
25	Ni Nengah Purnisih	BD. Bugbug Tengahan, Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem	Tongkat Ketiak	Rp 540.000,00
Jumlah Bantuan Sosial pada Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu				Rp 48.400.000,00
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL				Rp 58.400.000,00
TOTAL				Rp 58.400.000,00

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR 59 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

1) UMUM

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI**  
**BANTUAN KEUANGAN**


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			
<b>SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN</b>			
1	Desa Abahi	Kecamatan Abang	Rp 2.474.137.300,00
2	Desa Bunutan	Kecamatan Abang	Rp 3.328.651.700,00
3	Desa Tista	Kecamatan Abang	Rp 2.119.000.700,00
4	Desa Abang	Kecamatan Abang	Rp 1.889.799.100,00
5	Desa Pidpid	Kecamatan Abang	Rp 1.880.570.100,00
6	Desa Dajah	Kecamatan Abang	Rp 3.258.314.000,00
7	Desa Culik	Kecamatan Abang	Rp 1.859.065.500,00
8	Desa Purwakarti	Kecamatan Abang	Rp 2.301.907.800,00
9	Desa Kerta Mandala	Kecamatan Abang	Rp 2.089.871.100,00
10	Desa Labasan	Kecamatan Abang	Rp 2.056.137.800,00
11	Desa Nawa Kerli	Kecamatan Abang	Rp 1.813.819.300,00
12	Desa Kasimpar	Kecamatan Abang	Rp 1.701.738.700,00
13	Desa Tribuana	Kecamatan Abang	Rp 2.005.980.400,00
14	Desa Tryng Tali	Kecamatan Abang	Rp 1.809.744.800,00
15	Desa Bungaya	Kecamatan Bebandem	Rp 2.044.989.100,00
16	Desa Busakeling	Kecamatan Bebandem	Rp 1.945.375.100,00
17	Desa Bebandem	Kecamatan Bebandem	Rp 2.674.837.400,00
18	Desa Sibalan	Kecamatan Bebandem	Rp 2.452.798.800,00
19	Desa Jungutan	Kecamatan Bebandem	Rp 2.547.714.600,00
20	Desa Bungaya Kangin	Kecamatan Bebandem	Rp 1.982.788.800,00
21	Desa Buana Giri	Kecamatan Bebandem	Rp 2.495.763.200,00
22	Desa Macang	Kecamatan Bebandem	Rp 1.517.268.700,00
23	Desa Bugbug	Kecamatan Karangasem	Rp 2.339.539.900,00
24	Desa Tumbu	Kecamatan Karangasem	Rp 1.755.619.000,00
25	Desa Seraya	Kecamatan Karangasem	Rp 3.077.000.200,00
26	Desa Seraya Barat	Kecamatan Karangasem	Rp 2.497.030.300,00
27	Desa Seraya Timur	Kecamatan Karangasem	Rp 2.329.541.900,00
28	Desa Perima	Kecamatan Karangasem	Rp 2.189.655.800,00
29	Desa Tegalinggah	Kecamatan Karangasem	Rp 1.715.085.100,00
30	Desa Bukit	Kecamatan Karangasem	Rp 2.160.954.900,00
31	Desa Ban	Kecamatan Kubu	Rp 3.498.307.400,00
32	Desa Dukuh	Kecamatan Kubu	Rp 2.016.419.200,00
33	Desa Kubu	Kecamatan Kubu	Rp 1.758.228.600,00
34	Desa Tianyar	Kecamatan Kubu	Rp 3.108.555.400,00
35	Desa Tianyar Barat	Kecamatan Kubu	Rp 3.198.170.500,00
36	Desa Tianyar Tengah	Kecamatan Kubu	Rp 2.900.138.900,00
37	Desa Tulamban	Kecamatan Kubu	Rp 2.987.024.100,00
38	Desa Beluringgil	Kecamatan Kubu	Rp 2.304.191.900,00
39	Desa Sukadana	Kecamatan Kubu	Rp 2.408.079.800,00
40	Desa Gegelang	Kecamatan Manggis	Rp 2.143.771.500,00
41	Desa Antiga	Kecamatan Manggis	Rp 2.000.757.600,00



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
42	Desa Ulakan	Kecamatan Manggis	Rp 1.905.289.600,00
43	Desa Manggis	Kecamatan Manggis	Rp 2.055.263.500,00
44	Desa Nyuh Tebel	Kecamatan Manggis	Rp 1.516.541.600,00
45	Desa Tenganan	Kecamatan Manggis	Rp 1.840.139.700,00
46	Desa Ngis	Kecamatan Manggis	Rp 1.627.599.000,00
47	Desa Selumbang	Kecamatan Manggis	Rp 1.780.421.400,00
48	Desa Padangbai	Kecamatan Manggis	Rp 1.568.397.500,00
49	Desa Antiga Kelod	Kecamatan Manggis	Rp 1.939.992.700,00
50	Desa Pasedahan	Kecamatan Manggis	Rp 1.426.286.700,00
51	Desa Sengkidu	Kecamatan Manggis	Rp 1.467.333.700,00
52	Desa Nongan	Kecamatan Rendang	Rp 2.113.071.800,00
53	Desa Rendang	Kecamatan Rendang	Rp 2.470.183.100,00
54	Desa Menanga	Kecamatan Rendang	Rp 2.124.386.900,00
55	Desa Besakih	Kecamatan Rendang	Rp 2.373.934.100,00
56	Desa Pempatan	Kecamatan Rendang	Rp 3.121.012.800,00
57	Desa Pesaban	Kecamatan Rendang	Rp 1.587.378.900,00
58	Desa Muncan	Kecamatan Selat	Rp 2.632.111.200,00
59	Desa Selat	Kecamatan Selat	Rp 1.634.616.800,00
60	Desa Duda	Kecamatan Selat	Rp 2.019.250.200,00
61	Desa Sebudil	Kecamatan Selat	Rp 2.558.593.200,00
62	Desa Duda Utara	Kecamatan Selat	Rp 1.973.698.600,00
63	Desa Duda Timur	Kecamatan Selat	Rp 2.136.083.700,00
64	Desa Pering Sari	Kecamatan Selat	Rp 2.078.255.600,00
65	Desa Amerta Bhuana	Kecamatan Selat	Rp 1.721.667.300,00
66	Desa Tangkup	Kecamatan Sidemen	Rp 1.669.412.600,00
67	Desa Talibeng	Kecamatan Sidemen	Rp 1.779.342.100,00
68	Desa Sidemen	Kecamatan Sidemen	Rp 1.668.020.900,00
69	Desa Sangkan Guriung	Kecamatan Sidemen	Rp 2.200.994.100,00
70	Desa Telaga Tawang	Kecamatan Sidemen	Rp 1.651.272.200,00
71	Desa Sinduwati	Kecamatan Sidemen	Rp 1.736.761.700,00
72	Desa Tri Eka Buana	Kecamatan Sidemen	Rp 1.745.650.500,00
73	Desa Kerta Buana	Kecamatan Sidemen	Rp 1.688.621.300,00
74	Desa Lakasari	Kecamatan Sidemen	Rp 1.699.619.800,00
75	Desa Wismakerta	Kecamatan Sidemen	Rp 1.590.502.800,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA			Rp 159.505.810.400,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Rp 159.505.810.400,00
TOTAL			Rp 159.505.810.400,00

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM

  
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR 59 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA**  
**SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
2	2	3	4
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN			
1	Desa Abah	Kecamatan Abang	Rp 229.000.000,00
2	Desa Bunutan	Kecamatan Abang	Rp 202.000.000,00
3	Desa Tutu	Kecamatan Abang	Rp 120.000.000,00
4	Desa Abang	Kecamatan Abang	Rp 126.000.000,00
5	Desa Pipid	Kecamatan Abang	Rp 84.000.000,00
6	Desa Dalah	Kecamatan Abang	Rp 260.000.000,00
7	Desa Cuk	Kecamatan Abang	Rp 95.000.000,00
8	Desa Purnakari	Kecamatan Abang	Rp 101.000.000,00
9	Desa Kerta Mandala	Kecamatan Abang	Rp 106.000.000,00
10	Desa Labasar	Kecamatan Abang	Rp 105.000.000,00
11	Desa Nawa Kerti	Kecamatan Abang	Rp 58.000.000,00
12	Desa Kesimpar	Kecamatan Abang	Rp 95.000.000,00
13	Desa Tinuana	Kecamatan Abang	Rp 210.000.000,00
14	Desa Tiyng Tali	Kecamatan Abang	Rp 266.000.000,00
15	Desa Bungaya	Kecamatan Babandem	Rp 172.000.000,00
16	Desa Budakeling	Kecamatan Babandem	Rp 189.000.000,00
17	Desa Bebander	Kecamatan Babandem	Rp 386.000.000,00
18	Desa Sibalan	Kecamatan Babandem	Rp 190.000.000,00
19	Desa Jungutan	Kecamatan Babandem	Rp 184.000.000,00
20	Desa Bungaya Kangan	Kecamatan Babandem	Rp 71.000.000,00
21	Desa Buana Giri	Kecamatan Babandem	Rp 368.000.000,00
22	Desa Macang	Kecamatan Babandem	Rp 68.000.000,00
23	Desa Bugbug	Kecamatan Karangasem	Rp 222.000.000,00
24	Desa Tumbu	Kecamatan Karangasem	Rp 107.000.000,00
25	Desa Seraya	Kecamatan Karangasem	Rp 322.000.000,00
26	Desa Seraya Barat	Kecamatan Karangasem	Rp 159.000.000,00
27	Desa Seraya Timur	Kecamatan Karangasem	Rp 159.000.000,00
28	Desa Pertama	Kecamatan Karangasem	Rp 353.000.000,00
29	Desa Tegalinggah	Kecamatan Karangasem	Rp 64.000.000,00
30	Desa Bukit	Kecamatan Karangasem	Rp 309.000.000,00
31	Desa Ban	Kecamatan Kubu	Rp 1.011.000.000,00
32	Desa Dukuh	Kecamatan Kubu	Rp 162.000.000,00
33	Desa Kubu	Kecamatan Kubu	Rp 107.000.000,00
34	Desa Tiaryar	Kecamatan Kubu	Rp 249.000.000,00
35	Desa Tiaryar Barat	Kecamatan Kubu	Rp 243.000.000,00
36	Desa Tiaryar Tengah	Kecamatan Kubu	Rp 323.000.000,00
37	Desa Tulamber	Kecamatan Kubu	Rp 264.000.000,00
38	Desa Bahuringih	Kecamatan Kubu	Rp 124.000.000,00
39	Desa Sukadana	Kecamatan Kubu	Rp 364.000.000,00
40	Desa Gegelang	Kecamatan Mangge	Rp 213.000.000,00
41	Desa Antiga	Kecamatan Mangge	Rp 150.000.000,00
42	Desa Jaken	Kecamatan Mangge	Rp 264.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
43	Desa Manggis	Kecamatan Manggis	Rp 473.000.000,00
44	Desa Nyuh Tobel	Kecamatan Manggis	Rp 75.000.000,00
45	Desa Tenganan	Kecamatan Manggis	Rp 242.000.000,00
46	Desa Ngls	Kecamatan Manggis	Rp 111.000.000,00
47	Desa Se Umbung	Kecamatan Manggis	Rp 190.000.000,00
48	Desa Padangbal	Kecamatan Manggis	Rp 75.000.000,00
49	Desa Amiga Kalod	Kecamatan Manggis	Rp 76.000.000,00
50	Desa Pasedahan	Kecamatan Manggis	Rp 66.000.000,00
51	Desa Sengkidu	Kecamatan Manggis	Rp 75.000.000,00
52	Desa Nongan	Kecamatan Randang	Rp 326.000.000,00
53	Desa Randang	Kecamatan Randang	Rp 277.000.000,00
54	Desa Menanga	Kecamatan Randang	Rp 370.000.000,00
55	Desa Besakih	Kecamatan Randang	Rp 349.000.000,00
56	Desa Pempatan	Kecamatan Randang	Rp 504.000.000,00
57	Desa Pesaban	Kecamatan Randang	Rp 106.000.000,00
58	Desa Muncan	Kecamatan Selai	Rp 197.000.000,00
59	Desa Selai	Kecamatan Selai	Rp 183.000.000,00
60	Desa Duda	Kecamatan Selai	Rp 239.000.000,00
61	Desa Sebuti	Kecamatan Selai	Rp 606.000.000,00
62	Desa Duda Utara	Kecamatan Selai	Rp 254.000.000,00
63	Desa Duda Timur	Kecamatan Selai	Rp 292.000.000,00
64	Desa Paring Sari	Kecamatan Selai	Rp 238.000.000,00
65	Desa Amerta Bhusna	Kecamatan Selai	Rp 193.000.000,00
66	Desa Tangu.p	Kecamatan Sidemen	Rp 236.000.000,00
67	Desa Talibeng	Kecamatan Sidemen	Rp 222.000.000,00
68	Desa Sidemen	Kecamatan Sidemen	Rp 1.13.000.000,00
69	Desa Sanghan Gunung	Kecamatan Sidemen	Rp 315.000.000,00
70	Desa Telaga Tawang	Kecamatan Sidemen	Rp 133.000.000,00
71	Desa Sinduwati	Kecamatan Sidemen	Rp 119.000.000,00
72	Desa Tri Eka Buana	Kecamatan Sidemen	Rp 113.000.000,00
73	Desa Kerta Buana	Kecamatan Sidemen	Rp 101.000.000,00
74	Desa Lakasari	Kecamatan Sidemen	Rp 195.000.000,00
75	Desa Wismakerta	Kecamatan Sidemen	Rp 161.000.000,00
<b>SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN</b>			
1	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Besakih dalam rangka Pembangunan Pura Kiduling Kreteg, Desa Adat Besakih.	Kecamatan Randang	Rp 3.253.300.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sebuti dalam rangka Pembangunan Pura Kahyangan Jagal Taman San Besakih Pasar Agung, Desa Adat Badeg Tengah, Desa Sebuti	Kecamatan Selai	Rp 1.500.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Sebuti dalam rangka kegiatan TVMD.	Kecamatan Selai	Rp 1.337.090.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Desa Adat Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem			
Bantuan Keuangan Desa Adat Kelurahan Karangasem			
1	Desa Adat Karangasem	Kecamatan Karangasem	Rp 407.000.000,00
2	Desa Adat Ujunghyang	Kecamatan Karangasem	Rp 56.000.000,00
3	Desa Adat Susuan	Kecamatan Karangasem	Rp 43.000.000,00
4	Desa Adat Tampuagon	Kecamatan Karangasem	Rp 58.000.000,00
5	Desa Adat Dukung Penatan	Kecamatan Karangasem	Rp 56.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Desa Adat Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem			
Bantuan Keuangan Desa Adat Kelurahan Padang Kerta			
1	Desa Adat Padangkerta	Kecamatan Karangasem	Rp 173.000.000,00
2	Desa Adat Kertasari	Kecamatan Karangasem	Rp 82.000.000,00
3	Desa Adat Ojuk	Kecamatan Karangasem	Rp 82.000.000,00
4	Desa Adat Temaja	Kecamatan Karangasem	Rp 82.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
5	Desa Adat Peladung	Kecamatan Karangasem	Rp 134.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Desa Adat Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem			
Bantuan Keuangan Desa Adat Kelurahan Subagan			
1	Desa Adat Subagan	Kecamatan Karangasem	Rp 303.000.000,00
2	Desa Adat Jasri	Kecamatan Karangasem	Rp 121.000.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN			Rp 23.707.090.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Rp 23.707.090.000,00
TOTAL			Rp 23.707.090.000,00

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM,



GUSTI AYU MAS SUMATRI

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR 59 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			
<b>SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA</b>			
1	Desa Abati	Kecamatan Abang	Rp 248.627.900,00
2	Desa Tiyang Tali	Kecamatan Abang	Rp 183.444.100,00
3	Desa Bunutan	Kecamatan Abang	Rp 318.255.600,00
4	Desa Tista	Kecamatan Abang	Rp 206.297.600,00
5	Desa Abang	Kecamatan Abang	Rp 166.286.000,00
6	Desa Pkipo	Kecamatan Abang	Rp 169.991.700,00
7	Desa Ouk	Kecamatan Abang	Rp 178.881.800,00
8	Desa Purwakerti	Kecamatan Abang	Rp 199.082.000,00
9	Desa Kerta Mandala	Kecamatan Abang	Rp 197.551.600,00
10	Desa Labasari	Kecamatan Abang	Rp 177.384.300,00
11	Desa Narwa Kerli	Kecamatan Abang	Rp 187.395.300,00
12	Desa Kasimpar	Kecamatan Abang	Rp 164.483.600,00
13	Desa Tribuana	Kecamatan Abang	Rp 187.442.400,00
14	Desa Dalah	Kecamatan Abang	Rp 349.384.700,00
15	Desa Bungaya	Kecamatan Babandem	Rp 206.260.800,00
16	Desa Budakeling	Kecamatan Babandem	Rp 179.511.600,00
17	Desa Babandan	Kecamatan Babandem	Rp 276.287.700,00
18	Desa Sibatan	Kecamatan Babandem	Rp 242.132.100,00
19	Desa Jungutan	Kecamatan Babandem	Rp 257.649.900,00
20	Desa Bungaya Kangin	Kecamatan Babandem	Rp 200.196.800,00
21	Desa Buana Giri	Kecamatan Babandem	Rp 244.012.200,00
22	Desa Macang	Kecamatan Babandem	Rp 155.212.900,00
23	Desa Bugbug	Kecamatan Karangasem	Rp 244.384.400,00
24	Desa Tumbu	Kecamatan Karangasem	Rp 183.667.800,00
25	Desa Seraya	Kecamatan Karangasem	Rp 270.282.500,00
26	Desa Seraya Barat	Kecamatan Karangasem	Rp 213.947.800,00
27	Desa Seraya Timur	Kecamatan Karangasem	Rp 228.157.800,00
28	Desa Pertama	Kecamatan Karangasem	Rp 212.763.300,00
29	Desa Tegalinggah	Kecamatan Karangasem	Rp 174.046.300,00
30	Desa Bulit	Kecamatan Karangasem	Rp 194.121.100,00
31	Desa Ban	Kecamatan Kubu	Rp 373.971.600,00
32	Desa Dukuh	Kecamatan Kubu	Rp 224.391.200,00
33	Desa Kubu	Kecamatan Kubu	Rp 190.995.600,00
34	Desa Tianyar	Kecamatan Kubu	Rp 311.632.300,00
35	Desa Tianyar Tengah	Kecamatan Kubu	Rp 265.343.500,00
36	Desa Tianyar Barat	Kecamatan Kubu	Rp 309.662.400,00
37	Desa Tulamban	Kecamatan Kubu	Rp 314.386.500,00
38	Desa Baburinggil	Kecamatan Kubu	Rp 228.904.800,00
39	Desa Sukadana	Kecamatan Kubu	Rp 272.372.800,00
40	Desa Gegelang	Kecamatan Manggis	Rp 246.650.300,00

1	2	3	4
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
41	Desa Antiga	Kecamatan Manggis	Rp 219.269.800,00
42	Desa Ulakan	Kecamatan Manggis	Rp 199.133.300,00
43	Desa Manggis	Kecamatan Manggis	Rp 206.431.300,00
44	Desa Nyuh Tebel	Kecamatan Manggis	Rp 181.243.300,00
45	Desa Tenganan	Kecamatan Manggis	Rp 202.808.800,00
46	Desa Ngis	Kecamatan Manggis	Rp 169.174.000,00
47	Desa Selumbang	Kecamatan Manggis	Rp 188.586.700,00
48	Desa Padangbai	Kecamatan Manggis	Rp 171.871.700,00
49	Desa Antiga Kelod	Kecamatan Manggis	Rp 192.378.300,00
50	Desa Sengkidu	Kecamatan Manggis	Rp 158.887.800,00
51	Desa Pasedahan	Kecamatan Manggis	Rp 149.489.542,00
52	Desa Nongan	Kecamatan Rendang	Rp 201.816.400,00
53	Desa Rendang	Kecamatan Rendang	Rp 222.080.200,00
54	Desa Menanga	Kecamatan Rendang	Rp 226.441.500,00
55	Desa Besakih	Kecamatan Rendang	Rp 266.175.600,00
56	Desa Pempatan	Kecamatan Rendang	Rp 406.493.900,00
57	Desa Pesaban	Kecamatan Rendang	Rp 167.199.900,00
58	Desa Muncan	Kecamatan Selat	Rp 231.382.900,00
59	Desa Selat	Kecamatan Selat	Rp 169.602.400,00
60	Desa Duda	Kecamatan Selat	Rp 199.621.300,00
61	Desa Sebudi	Kecamatan Selat	Rp 291.791.300,00
62	Desa Duda Timur	Kecamatan Selat	Rp 219.895.000,00
63	Desa Duda Utara	Kecamatan Selat	Rp 204.141.800,00
64	Desa Pering Sari	Kecamatan Selat	Rp 209.375.000,00
65	Desa Amerta Bhuana	Kecamatan Selat	Rp 179.500.300,00
66	Desa Tangkup	Kecamatan Sidemen	Rp 170.205.900,00
67	Desa Taliberg	Kecamatan Sidemen	Rp 177.492.400,00
68	Desa Sidemen	Kecamatan Sidemen	Rp 179.032.700,00
69	Desa Sangkan Gunung	Kecamatan Sidemen	Rp 214.076.800,00
70	Desa Telaga Tawang	Kecamatan Sidemen	Rp 169.434.800,00
71	Desa Sinduwati	Kecamatan Sidemen	Rp 180.685.500,00
72	Desa Tri Eka Buana	Kecamatan Sidemen	Rp 168.703.700,00
73	Desa Kerta Buana	Kecamatan Sidemen	Rp 170.932.100,00
74	Desa Lakasari	Kecamatan Sidemen	Rp 167.317.000,00
75	Desa Wismakerta	Kecamatan Sidemen	Rp 171.086.500,00
JUMLAH BAGI HASIL PAJAK PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			Rp 16.176.784.342,00
JUMLAH BAGI HASIL PAJAK PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Rp 16.176.784.342,00
TOTAL			Rp 16.176.784.342,00

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM

  
GUSTAYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
BADAH PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH			
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI KABUPATEN/KOTA			
1	Desa Nongan	Kecamatan Rendang	Rp 25.828.600,00
2	Desa Randang	Kecamatan Rendang	Rp 28.422.000,00
3	Desa Menanga	Kecamatan Rendang	Rp 26.580.200,00
4	Desa Besaroh	Kecamatan Rendang	Rp 34.085.400,00
5	Desa Pempalan	Kecamatan Rendang	Rp 52.023.500,00
6	Desa Pesaban	Kecamatan Rendang	Rp 21.388.300,00
7	Desa Ababi	Kecamatan Abang	Rp 31.819.600,00
8	Desa Tying Tai	Kecamatan Abang	Rp 23.477.300,00
9	Desa Burulan	Kecamatan Abang	Rp 40.730.700,00
10	Desa Tisla	Kecamatan Abang	Rp 26.402.100,00
11	Desa Abang	Kecamatan Abang	Rp 23.841.000,00
12	Desa Pidoid	Kecamatan Abang	Rp 24.315.200,00
13	Desa Datan	Kecamatan Abang	Rp 44.714.600,00
14	Desa Cilik	Kecamatan Abang	Rp 22.893.400,00
15	Desa Punwakerti	Kecamatan Abang	Rp 25.479.900,00
16	Desa Koma Mandala	Kecamatan Abang	Rp 25.282.800,00
17	Desa Labasari	Kecamatan Abang	Rp 22.701.700,00
18	Desa Nawa Kenti	Kecamatan Abang	Rp 23.989.000,00
19	Desa Kesmpar	Kecamatan Abang	Rp 21.050.600,00
20	Desa Tribuana	Kecamatan Abang	Rp 23.389.000,00
21	Desa Bungaya	Kecamatan Babandem	Rp 26.397.400,00
22	Desa Budekeling	Kecamatan Babandem	Rp 22.974.000,00
23	Desa Babandem	Kecamatan Babandem	Rp 35.359.500,00
24	Desa Sibetar	Kecamatan Babandem	Rp 30.988.300,00
25	Desa Jungutan	Kecamatan Babandem	Rp 32.974.200,00
26	Desa Bungayd Kangin	Kecamatan Babandem	Rp 25.621.200,00
27	Desa Buana Giri	Kecamatan Babandem	Rp 31.228.900,00
28	Desa Mecang	Kecamatan Babandem	Rp 19.864.200,00
29	Desa Bugbug	Kecamatan Karangasem	Rp 31.273.900,00
30	Desa Tumbu	Kecamatan Karangasem	Rp 23.306.900,00
31	Desa Seraya	Kecamatan Karangasem	Rp 34.581.000,00
32	Desa Seraya Barat	Kecamatan Karangasem	Rp 27.381.200,00
33	Desa Seraya Timur	Kecamatan Karangasem	Rp 29.199.800,00
34	Desa Perima	Kecamatan Karangasem	Rp 27.229.600,00
35	Desa Tegal nggah	Kecamatan Karangasem	Rp 22.274.800,00
36	Desa Bukit	Kecamatan Karangasem	Rp 24.843.700,00
37	Desa Ban	Kecamatan Kubu	Rp 47.861.300,00
38	Desa Dukuh	Kecamatan Kubu	Rp 28.717.800,00
39	Desa Kubu	Kecamatan Kubu	Rp 24.443.700,00
40	Desa Tianyar	Kecamatan Kubu	Rp 39.870.200,00
41	Desa Tianyar Barat	Kecamatan Kubu	Rp 39.618.100,00
42	Desa Tianyar Tengah	Kecamatan Kubu	Rp 33.958.900,00
43	Desa Tulambur	Kecamatan Kubu	Rp 40.235.500,00
44	Desa Baburnggit	Kecamatan Kubu	Rp 29.019.400,00

NO 1	NAMA PENERIMA 2	ALAMAT PENERIMA 3	JUMLAH 4
45	Desa Sukadana	Kecamatan Kubu	Rp 34.858.500,00
46	Desa Gegelang	Kecamatan Manggis	Rp 31.566.500,00
47	Desa Antiga	Kecamatan Manggis	Rp 28.062.300,00
48	Desa Ulakan	Kecamatan Manggis	Rp 25.485.200,00
49	Desa Manggis	Kecamatan Manggis	Rp 26.419.200,00
50	Desa Nyuh Tebel	Kecamatan Manggis	Rp 20.636.000,00
51	Desa Tenganan	Kecamatan Manggis	Rp 25.955.600,00
52	Desa Ngis	Kecamatan Manggis	Rp 21.851.000,00
53	Desa Selumbang	Kecamatan Manggis	Rp 24.135.400,00
54	Desa Padangbal	Kecamatan Manggis	Rp 21.970.600,00
55	Desa Antiga Kelod	Kecamatan Manggis	Rp 24.620.700,00
56	Desa Pasedahan	Kecamatan Manggis	Rp 19.135.080,00
57	Desa Sengkudu	Kecamatan Manggis	Rp 20.334.500,00
58	Desa Muncan	Kecamatan Selat	Rp 29.612.600,00
59	Desa Duda	Kecamatan Selat	Rp 25.547.700,00
60	Desa Selat	Kecamatan Selat	Rp 21.705.800,00
61	Desa Duda Utara	Kecamatan Selat	Rp 26.126.200,00
62	Desa Duda Timur	Kecamatan Selat	Rp 28.142.300,00
63	Desa Pering Sari	Kecamatan Selat	Rp 26.796.000,00
64	Desa Amerta Bhuana	Kecamatan Selat	Rp 22.972.500,00
65	Desa Sebudi	Kecamatan Selat	Rp 37.343.700,00
66	Desa Tangkup	Kecamatan Sidamen	Rp 21.783.000,00
67	Desa Talibeng	Kecamatan Sidamen	Rp 22.715.600,00
68	Desa Sidemen	Kecamatan Sidamen	Rp 22.912.700,00
69	Desa Sangkan Gunung	Kecamatan Sidamen	Rp 27.397.700,00
70	Desa Telaga Tawang	Kecamatan Sidamen	Rp 21.684.400,00
71	Desa Sinduwati	Kecamatan Sidamen	Rp 23.124.200,00
72	Desa Tri Eka Buana	Kecamatan Sidamen	Rp 21.590.800,00
73	Desa Kerta Buana	Kecamatan Sidamen	Rp 21.876.000,00
74	Desa Lakasari	Kecamatan Sidamen	Rp 21.413.300,00
75	Desa Wismakerla	Kecamatan Sidamen	Rp 21.893.200,00
JUMLAH BAGI HASIL PAJAK PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			Rp 2.070.319.680,00
JUMLAH BAGI HASIL PAJAK PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Rp 2.070.319.680,00
TOTAL			Rp 2.070.319.680,00

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM  
  
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN KARANGASEM  
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,  
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi :

Kode Rekening											Uraian	Jumlah	Lokasi	
1											2	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM, 

GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN KARANGASEM  
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK  
DAN GAS BUMI\*) MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,  
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN  
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4
- - - - - - - - - -	-	-	-

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM  
  
GUSTLAYU MAS SUMATRI


LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR 59 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**KABUPATEN KARANGASEM**  
**RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR**  
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,  
 JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi :

Kode Rekening										Uraian	Jumlah	Lokasi
1										2	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM,   
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR 59 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021


**KABUPATEN KARANGASEM**  
**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH**  
**TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN ... (...) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Organisasi :

Kode Rekening										Uraian	Jumlah	Lokasi
1										2	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Amlapura, 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM



GUSTI LAYU MAS SUMATRI